

**SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA OPERASIONAL PASAR
AL-MAHIRAH YANG DILAKUKAN DLHK BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-BIAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HILMI
NIM. 220102263

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA OPERASIONAL PASAR
AL-MAHIRAH YANG DILAKUKAN DLHK BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-BIAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

HILMI
NIM. 220102263

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002


Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H.
NIP. 199311012019031014

**SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA OPERASIONAL PASAR
AL-MAHIRAH YANG DILAKUKAN DLHK BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-BIAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 31 Juli 2026 M
16 Safar 2026 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.

NIP. 199511012019031014

Penguji I,

Dr. Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 197705112023211008

Penguji II,

Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., M.A.

NIP. 198712012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hilmi
Nim : 220102263
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 17 Juni 2026

Yang Menyatakan:


METERAL TEMPEL
7C8AFAOX115132589

Hilmi
NIM. 220102263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Hilmi
Nim	: 220102263
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 17 Juni 2026

Yang Menyatakan:

Hilmi
NIM. 220102263

ABSTRAK

Nama : Hilmi
Nim : 220102263
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh Dalam Perspektif *Hifz al-Bi'ah*
Tanggal Sidang : 31 Juli 2026
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Sistem Penanggulangan, Pencemaran Lingkungan, *Hifz al-Bi'ah*.

Pencemaran lingkungan pada kawasan pasar tradisional merupakan persoalan yang kerap dijumpai dalam pengelolaan perkotaan, termasuk di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh. Permasalahan tersebut ditunjukkan oleh indikator berupa penumpukan sampah, keterbatasan fasilitas persampahan, belum optimalnya sistem pemilahan sampah, serta rendahnya partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara ilmiah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penanganan sampah dan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, menganalisis pola kerja sama antara pedagang dan DLHK dalam meminimalisir pencemaran lingkungan, serta mengkaji sistem penanggulangan pencemaran lingkungan tersebut dalam perspektif *hifz al-bi'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa DLHK Kota Banda Aceh telah mengupayakan penanganan sampah melalui penyediaan petugas kebersihan, fasilitas penampungan, armada pengangkut, serta sistem *Waste Collection Point* (WCP). Dalam implementasinya belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih ditemukannya penumpukan sampah, keterbatasan sarana prasarana, dan belum maksimalnya sistem pemilahan. Kerjasama antara pedagang dan DLHK pun belum terlaksana secara efektif akibat rendahnya kesadaran sebagian pedagang serta minimnya sosialisasi yang berkesinambungan. Dalam perspektif *hifz al-bi'ah*, upaya penanggulangan yang dilakukan pada dasarnya telah selaras dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) lingkungan, namun penguatan implementasi masih diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan yang lebih intensif, serta pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efektif.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekukurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah yang dilakukan DLHK Banda Aceh dalam Perspektif Hifz al-Bi'ah**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta nasihat terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Laimina Has dan Ibunda Fatimah Jamil, S. Ag. Yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta pengorbanan tiada henti. Tanpa kehadiran and perjuangan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan

pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.

3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Shabarullah M.H. selaku dosen penasehat akademik, atas perhatian, arahan, dan pendamping akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan tertib dan terarah.
5. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Muhammad Fadhil selaku cees kental saya dan juga kakak Ipar penulis Alya Mahira Kudri dan juga Aiman Al-Hadziq, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Kehadiran dan perhatian beliau menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan seperjuangan angkatan 2022 yang telah bersama-sama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dengan dengan tulus dan ikhlas, mendukung, dan memberi energi positif sepanjang proses penyusunan skripsi in. terima kasih atas setiap perhatian, dorongan semangat, dan kehadiran yang selalu menguatkan di saat penulis merasa lelah maupun ragu. Setiap bentuk kebaikan, kebersamaan, dan ketulusan yang diberikan telah menjadi bagian penting yang membantu penulis bertahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk hari ini, lusa, dan selamanya.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiiin Yaa Raba al-‘alamiin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala mapun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penulis,

Hilmi
NIM. 220102263

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh dalam Perspektif Hifz Al-Bi'ah.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ٱْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ٱْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف= kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ٱْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ ٱْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ ٱْ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
رَمَى = ramā
قِيلَ = qīla
يَقُولُ = yaqūlu

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجُّ	-al-ḥajj
نُعَمَ	-nu ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau’
-------------	--------------	-----------	----------

شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكُنْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīmul Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
--------------------------------	------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ
i 'a linnāsi

لَلَّذِي بَيْنَهُ مَبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al
Qur'ānu
-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni -

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>Sk Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	85
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	86
Lampiran 3: <i>surat balasan penelitian</i>	87
Lampiran 4: <i>Protokol Wawancara</i>	88
Lampiran 5: <i>Dokumentasi</i>	89



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA KONSEP <i>ḤIFẒ AL-BI'AH</i> DAN PRINSIP PROTEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	25
A. Konsep <i>ḤifẒ al-bi'ah</i> dan Dasar Hukumnya	25
B. Pendapat Ulama tentang <i>ḤifẒ al-bi'ah</i>	30
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatannya	34
D. Urgensi Pengelolaan Lingkungan dan Peran Pemerintah.....	38
E. Penanggulangan kerusakan lingkungan dalam perspektif <i>ḤifẒ al-Bi'ah</i> ..	42
F. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan dalam Sistem Hukum di Indonesia	48

BAB TIGA TINJAUAN <i>ḤIFẒ AL-BI'AH</i> TERHADAP SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR AL-MAHIRAH OLEH DLHK BANDA ACEH	52
A. Gambaran Umum Pasar Al-Mahirah Lamdingin	52
B. Realisasi Penanganan Sampah dan Limbah di Area Pasar Al-Mahirah Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh	58
C. Sistem Kerjasama Pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam Mereduksi Pencemaran Lingkungan di Area Pasar Al-Mahirah.....	63
D. Perspektif <i>ḤifẒ Al-Bi'ah</i> terhadap Sistem Proteksi Pencemaran Lingkungan Oleh DLHK di Pasar Al-Mahira Kuta Alam Banda Aceh	70
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hifz al-bi'ah secara konseptual merupakan upaya untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari usaha untuk memastikan stabilitas lingkungan yang berimbang langsung terhadap kemaslahatan manusia, dan berbagai makhluk yang berada dalam habitat yang harus tetap eksis sebagai bagian dari ekosistem yang Allah ciptakan untuk menjaga kemudahan hidup manusia. Dalam tataran tertentu *hifz al-bi'ah* suatu keniscayaan yang harus dipertahankan untuk memastikan ekosistem tetap dalam kondisi stabil untuk mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan manusia, meskipun hingga saat ini, berbagai kerusakan lingkungan terus terjadi terutama disebabkan oleh perilaku manusia baik dalam bentuk eksploitasi untuk memenuhi hasrat untuk menguasai berbagai sumberdaya alam untuk berbagai alasan yang cenderung hanya untuk menuntaskan kerakusan yang eksploitatif.

Dalam konsep *hifz al-bi'ah* ini berupaya mewujudkan lingkungan yang ideal untuk seluruh ekosistem dalam habitat yang alamiah, jauh dari kerusakan dan berbagai dampak yang menyebabkan alam dan lingkungannya hancur, sehingga dengan adanya konsep *hifz al-bi'ah* ini fuqaha memformat dinamika untuk menjaga lingkungan sehingga pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang ada dilakukan dengan mengedepankan prinsip maslahat, karena pada dasarnya alam dan lingkungannya merupakan titipan generasi selanjutnya yang harus dipakai tetap dengan mengedepankan asas maslahat dan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Secara konseptual *hifz al-bi'ah* memiliki urgensi sebagai bentuk implementasi ketentuan-ketentuan syara' yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang norma hukum dan perilaku manusia terhadap lingkungan

hidupnya, terutama dalam optimalisasi kemashlahatan seluruh ciptaan Allah tetap dalam habitat yang natural sehingga terhindar dari kerusakan. Sedangkan pemanfaatan seluruh SDA dengan mempertimbangkan seluruh aspek dengan meminimalisir kerusakan lingkungan dengan studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) yang terukur terhadap estimasi risiko yang terjadi. Oleh karenanya, *ḥifẓ al-bi'ah* yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Selain itu dalam penggunaan praktis AMDAL, harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang memastikan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya dapat dipantau secara konsisten selama dan setelah proyek berjalan. Ketentuan ini didasarkan pada regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹

Yusuf Al-Qarḍawi menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasab*, *ḥifẓ al-dīn*. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut Yusuf Al-Qarḍawi, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.²

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Pasal 4.

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 39.

Menurut pendapat ulama, konsep *hifẓ al-bi'ah* masuk dalam kategori komponen utama dalam kehidupan manusia (*al-daruriyat*, *al-kulliyat*). Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal, sebagaimana yang dikenal dengan konsep *al-daruriyat al-khams* atau *al-kulliyāt al-khams*. Tetapi menjadi enam hal, ditambah dengan komponen lingkungan hidup sehingga menjadi *al-daruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*, yaitu: *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa, kehormatan), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdz al-nasb* (perlindungan keturunan), *hifdz al-din* (perlindungan agama), dan *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup).

Selain Yusuf al-Qardawi, ulama fiqh lainnya yaitu Abdul Mustaqim juga menambahkan *hifdz al-bi'ah* menjadi salah satu aspek sarat dalam teori tafsir maqasid yang dikemukakannya, meski dalam karya-karyanya yang lain masih belum dijelaskan secara spesifik tentang dimensi, ruang lingkup serta objek sasaran dari *hifdz al-bi'ah* yang dimaksud. Kendati tidak disebutkan secara spesifik, dan menjadi dilema dalam aspek sarat tentang *hifdz al-bi'ah* dalam teori ini, penggunaan teori yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim ini masih menjadi salah satu teori favorit dari banyak akademisi tafsir saat ini.

Secara Umum konsep *hifẓ al-bi'ah* memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh syariat yaitu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia terkait lingkungan hidup. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Lebih dari itu tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang konsep *hifẓ al-bi'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihad-nya untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengelolaan lingkungan, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3³ yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dan non-B3⁴ yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3, serta pembinaan dan pengawasan yang dilengkapi dengan sanksi administratif bagi pelanggar.

Pengelolaan sampah di pasar-pasar Banda Aceh diatur secara menyeluruh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam qanun tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang melarang pembuangan sampah secara sembarangan serta mengatur pembatasan jumlah timbulan sampah, termasuk penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan di pasar dan berbagai tempat usaha lainnya. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah ini juga didukung oleh Qanun No. 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPPK), guna memastikan pendanaan yang memadai bagi kelancaran layanan pengelolaan sampah. Dengan adanya regulasi tersebut, Banda Aceh berkomitmen menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan.

Pasar Al-Mahirah yang terletak di Kecamatan Kuta Alam merupakan pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bagian

³ Permen LHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, pasal 1, hlm 3.

⁴ *Ibid.*, pasal 1, hlm 3.

dari upaya penataan dan pengembangan kawasan perdagangan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan pasar ini didukung oleh berbagai regulasi daerah, termasuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009–2029. Adapun aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Pasar Al-Mahirah berada dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, sedangkan pengelolaan operasional pasar dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.⁵

Fasilitas Pasar Al-Mahirah dirancang dengan baik, mencakup pembagian lapak berdasarkan jenis komoditas seperti ikan, sayur, rempah, unggas, dan daging, serta dilengkapi dengan area parkir yang luas, mushola, dan toilet di setiap bagian pasar. Namun, dalam pelaksanaannya, pasar ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain penolakan dari sebagian pedagang terhadap proses relokasi dan keluhan mengenai rendahnya daya beli masyarakat akibat lokasi pasar yang dianggap kurang strategis dibandingkan pusat keramaian sebelumnya. Dari segi tarif, pedagang diwajibkan membayar sewa kios dan lapak sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2022, termasuk biaya kebersihan dan pajak harian, meskipun dalam praktiknya tidak semua pedagang mematuhi pembayaran tersebut.⁶ Secara keseluruhan, operasional Pasar Al-Mahirah diarahkan untuk mendukung upaya penataan kota yang lebih baik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Kuta Alam, meskipun masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rosdiana, selaku perwakilan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bahwa sampah yang ada di Pasar Al-Mahirah dikumpulkan setiap hari oleh petugas

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (2), hlm. 34.

⁶ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Kios dan Lapak di Pasar Rakyat, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), hlm. 8-10.

kebersihan yang ditugaskan secara khusus oleh DLHK. Petugas bekerja sejak pagi untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari para pedagang maupun pengunjung pasar. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam kontainer atau langsung diangkut oleh armada truk kebersihan yang disediakan oleh dinas. Proses pengangkutan dilakukan beberapa kali dalam sehari, terutama saat volume sampah meningkat di jam-jam sibuk atau tertentu. Armada pengangkut terdiri dari truk besar dan kecil yang disesuaikan dengan kapasitas dan jenis sampah yang diangkut. Di dalam area pasar, DLHK telah menyediakan beberapa fasilitas tempat sampah seperti kendaraan dan kubus penahanan sampah terapung di sungai yang memudahkan pengangkutan sampah, DLHK juga mengelola sistem penampungan dan pengangkatan sampah yang meliputi pengumpulan dari sumber, pengangkutan ke tempat pengolahan skala kawasan hingga ke tempat pembuangan akhir. Namun, sebagian besar sampah yang dibuang masih belum melalui proses pemilihan antara sampah organik dan anorganik. Hal ini menjadi tantangan dalam sistem penanganan karena menyulitkan proses lanjutan seperti daur ulang atau pengolahan sampah lebih lanjut.⁷

Pengawasan ini langsung dilakukan melalui monitoring petugas lapangan, namun belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat pasar. Beberapa titik pasar masih ditemukan penumpukan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam beberapa kondisi, DLHK juga menerima laporan dan keluhan dari pedagang maupun masyarakat terkait kebersihan pasar yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan.

⁷ Hasil wawancara dengan Rosdiana, pegawai instansi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, pada tanggal 17 September 2025, Banda Aceh.

Salah satu prinsip utama dalam penanggulangan pencemaran lingkungan menurut *hifz al-bi'ah* adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. *Hifz al-bi'ah*, yang berarti "menjaga lingkungan" dalam konteks Islam, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. DLHK Aceh menggunakan prinsip ini dengan melakukan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, seperti memastikan bahwa limbah berbahaya tidak mencemari sumber air dan tanah di sekitar Pasar Al-Mahirah.

Mekanisme meminimalisir limbah di Pasar Al-Mahira oleh DLHK Banda Aceh terhadap masyarakat kecamatan di Kecamatan Kuta Alam dengan beberapa langkah praktis. Seperti, dengan menugaskan petugas kebersihan secara rutin untuk menyapu, mengangkut, dan membersihkan sampah dari seluruh area pasar. DLHK juga menyediakan fasilitas tempat sampah di beberapa titik strategis pasar, masih terbatas jumlah dan jenisnya. Selain itu juga menggunakan truk pengangkutan sampah untuk memindahkan sampah dari pasar ke lokasi pengolahan atau pembuangan.

Berdasarkan wawancara dengan Fatimah, salah satu warga yang juga merupakan pengunjung tetap pasar, bahwa masyarakat sebenarnya bersedia bekerja sama dengan pihak DLHK, asalkan ada arahan yang jelas dan fasilitas pendukung yang cukup. Masyarakat di pasar seperti pedagang dan pengunjung membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan serta bagaimana cara memilah sampah dengan benar. Ia juga menekankan perlunya tempat sampah yang memadai dan terpisah untuk organik dan non-organik, serta pengawasan yang rutin agar tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Fatimah percaya bahwa jika masyarakat dilibatkan secara langsung, seperti dalam kegiatan gotong royong atau kampanye pasar bersih, maka semangat menjaga lingkungan akan tumbuh lebih kuat.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Fatimah, salah satu warga gampong, pada tanggal 18 September 2025, Banda Aceh, via *WhatsApp*.

Dalam praktiknya pengelolaan lingkungan di Pasar Al-Mahirah masih menghadapi berbagai permasalahan. Penanggulangan pencemaran lingkungan oleh DLHK Banda Aceh menjadi sorotan dalam penelitian ini karena masih terdapat berbagai kendala dalam realisasi pengelolaan sampah dan limbah di kawasan Pasar Al-Mahirah. Meskipun secara operasional pengangkutan sampah telah dilakukan secara rutin, namun masih ditemukan permasalahan seperti belum adanya pemilahan sampah antara organik dan anorganik, keterbatasan fasilitas tempat sampah, serta adanya penumpukan sampah di beberapa titik pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penanganan sampah yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara optimal, merata. Pembersihan pada wilayah pasar cenderung masih mengandalkan petugas DLHK tanpa melibatkan secara langsung para pedagang sebagai pengguna utama pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pedagang dan DLHK dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Minimnya partisipasi pedagang menyebabkan upaya pengelolaan sampah menjadi kurang efektif, sehingga masih terjadi penumpukan sampah pada waktu-waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu kenyamanan dan kualitas lingkungan pasar. Selain itu, kerja sama antara pihak pedagang, pengunjung, dan DLHK dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar juga belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat pasar dalam membuang sampah pada tempatnya serta kurangnya partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DLHK juga masih perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir pencemaran lingkungan di kawasan pasar, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Al-Mahirah sebagai aset milik negara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-bi'ah*, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih terkait pencemaran lingkungan.

Dengan memahami berbagai aspek hukum terkait dengan pencemaran lingkungan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan yang tidak tepat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa dalam pencemaran lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah Yang Dilakukan DLHK Banda Aceh Dalam Perspektif *Hifz al-bi'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi penanganan sampah dan limbah dalam area lingkungan Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh?
2. Bagaimana kerjasama antara pihak pedagang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam meminimalisir pencemaran lingkungan di wilayah Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *hifz al-bi'ah* pada penanggulangan pencemaran lingkungan oleh DLHK pada operasional Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi penanganan sampah dan limbah dalam area lingkungan Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh;
2. Untuk mengetahui kerja sama antara pihak pedagang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam meminimalisir pencemaran

lingkungan di wilayah Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh;

3. Untuk menganalisis penanggulangan pencemaran lingkungan oleh DLHK pada operasional Pasar al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh menurut perspektif *hifz al-bi'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul *Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah Yang Dilakukan DLHK Banda Aceh Dalam Perspektif Hifz al-bi'ah* maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Sistem Penanggulangan

Istilah sistem penanggulangan terdiri dari dua kata yaitu sistem dan penanggulangan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah

⁹ Andre Wardana, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi*, ed. 2. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 200.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 17 JUNI 2025.

menyimpang dari perbuatan atau pelanggaran dan dinyatakan bersalah menurut hukum dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif limbah serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitaran pasar Al-Mahirah, usaha ini meliputi pengolahan air limbah menggunakan teknologi khusus, pengolahan organik menjadi kompos, serta perbaikan fasilitas sanitasi di pasar. Selain itu, edukasi kepada para pedagang dan pengunjung juga menjadi bagian penting agar semua pihak dapat bersama-sama menjaga kebersihan.

Sistem penanggulangan adalah rangkaian mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan, serta mengatasi suatu permasalahan guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa peristiwa atau Tindakan negatif yang pernah terjadi tidak akan terulang kembali, sehingga menciptakan situasi yang lebih aman dan terkontrol.

2. Pencemaran Lingkungan

Istilah pencemaran lingkungan terdiri dari dua kata yaitu pencemaran, dan lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan udara dan lingkungan.¹¹ Pencemaran adalah masuknya berbagai polutan ke dalam lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak sehat.¹²

Lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang yang meliputi segala benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/reduksi/> Analisis diakses pada tanggal 18 JUNI 2025.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1.

terhadap kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup terdiri dari unsur biotik, yaitu makhluk hidup, dan unsur abiotik, yaitu benda mati, yang berinteraksi satu sama lain membentuk sebuah sistem yang kompleks dan dinamis yang dikenal dengan istilah ekosistem. Lingkungan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber kebutuhan bagi makhluk hidup, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam serta kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di dalamnya.¹³

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, dan lingkungan buatan yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pencemaran Lingkungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kajian mengenai bagaimana DLHK Banda Aceh mengelola dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan dan juga kajian mendalam terhadap kebijakan, aturan, dan pelaksanaan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan DLHK tetap relevan dan efektif dalam mengurangi dampak pencemaran yang timbul dari aktivitas pasar tersebut. Kajian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip *hifz al-bi'ah*, yaitu pelestarian dan perlindungan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai islam, agar sistem penanggulangan pencemaran yang diterapkan selaras dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat di sekitar Pasar.

3. Konsep *Hifz al-bi'ah*.

Hifz al-bi'ah dari segi bahasa terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *hifz* secara harfiah berarti menjaga, melindungi, memelihara, atau

¹³ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan, *Modul* Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 75-82.

mempertahankan.¹⁴ Kata ini sering digunakan dalam konteks menjaga sesuatu yang berharga atau penting agar tetap terpelihara dan terlindungi dari kerusakan. *Al-bi'ah* secara harfiah berarti lingkungan atau ekosistem. Kata ini mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar, baik itu lingkungan fisik (seperti udara, tanah, air, flora, dan fauna) maupun kondisi sosial dalam komunitas masyarakat hidup dan berinteraksi. Jadi, secara bahasa, *hifẓ al-bi'ah* dapat diterjemahkan sebagai menjaga lingkungan atau melindungi ekosistem.¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas, *hifẓ al-bi'ah* merujuk pada upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta ekosistem agar tetap dalam keadaan yang baik, bebas dari kerusakan atau pencemaran.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya. Pembahasan mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian-penelitian yang sebelumnya terkait dengan hal ini yaitu:

Pertama, penelitian skripsi yang di tulis oleh Nur 'Azizi pada tahun 2026 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum, tentang *Tanggung Jawab DLHK Aceh Terhadap Pengelolaan TPA Untuk Mereduksi Tingkat Paparan Pencemaran Limbah di Kecamatan Blang Bintang Menurut hifẓ al-bi'ah*. Pada skripsi ini Nur 'Azizi membahas tentang

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 279.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mereduksi pencemaran lingkungan agar sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan TPA oleh DLHK Aceh telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, belum maksimalnya pemilahan sampah dari sumbernya, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, dari perspektif *hifz al-bi'ah*, pengelolaan TPA pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip menjaga lingkungan, namun masih memerlukan penguatan agar tercapai kemaslahatan secara berkelanjutan.¹⁶

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan dengan penelitian Nur 'Azizi terletak pada variabel penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penanggulangan pencemaran lingkungan serta menggunakan perspektif *hifz al-bi'ah* dalam analisisnya.

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Nur 'Azizi berfokus pada pengelolaan TPA di Kecamatan Blang Bintang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem penanggulangan pencemaran lingkungan pada operasional Pasar Al-Mahirah di Banda Aceh. Selain itu, penelitian Nur 'Azizi menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan konsep *hifz al-bi'ah*, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis sistem penanggulangan pencemaran lingkungan dalam perspektif *hifz al-bi'ah* pada aktivitas operasional pasar.

kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Safrizal pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum, tentang *Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai*

¹⁶ Nur 'Azizi, Tanggung Jawab DLHK Aceh Terhadap Pengelolaan TPA Untuk Mereduksi Tingkat Paparan Pencemaran Limbah di Kecamatan Blang Bintang Menurut *hifz al-bi'ah*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2026).

Ditinjau Dari Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (studi kasus Aceh Singkil). Pada skripsi ini safrizal membahas tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengelola DAS agar selalu sesuai dengan baku mutu kebutuhan masyarakat. Hasil penelitiannya bahwa dalam penanggulangan pencemaran Daerah Aliran Sungai berdasar Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu masih belum terlaksanakan dengan baik dan menyeluruh hal ini dikarenakan minimnya pengawasan, sosialisasi, evaluasi serta kurangnya kesadaran masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir DAS untuk tidak membuang sampah atau limbah ke aliran sungai dan adapun kendala pelaksanaan penanggulangan pencemaran DAS di Aceh singkil meliputi kurangnya sumber daya manusia atau Tim Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (TKPDAST), lembaga atau instansi yang tidak memiliki kewenangan pokok dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu, dan juga anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan DAS yang cukup besar serta luas batas wilayah administrasi daerah aliran sungai sehingga menyebabkan pengawasan DAS yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil terkendala.¹⁷

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan dengan penelitian safrizal terletak pada variabel penelitian yaitu tentang penanggulangan pencemaran, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menurut Qanun Aceh sedangkan penulis menurut konsep *hifz al-bi'ah* dan *fiqh*, jadi perbedaan satu menggunakan konsep yuridis formal sedangkan penulis menggunakan konsep normatif.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Heri Phonda Pasaribu pada tahun 2025 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas

¹⁷ Safrizal, Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Ditinjau dari Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil), *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

Syari'ah dan Hukum, tentang *pencemaran Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Sampah Sembarang di Meulaboh Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017)*. Pada karya ilmiah ini membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Hasil penelitiannya bahwa menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat masih belum efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aceh Barat belum memiliki peraturan daerah khusus terkait pengelolaan sampah dan mengalami keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah. Masyarakat umumnya kurang terlibat dalam pengelolaan sampah dan cenderung menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan kearifan lokal juga masih rendah.¹⁸

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, adapun penelitian M. Heri Phonda Pasaribu terletak pada variabel penelitian yaitu tentang pencemaran lingkungan, adapun persamaannya terletak pada titik fokus penelitian jurnal ilmiah ini membahas terkait dengan perspektif *hifz al-bi'ah* lebih terfokus pada implementasi prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan pasar untuk mencegah pencemaran sesuai nilai agama dan etika lingkungan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan TPA.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Fitriana Yanuasari pada tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syari'ah, tentang *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Batur, Kabupaten Banjarnegara)*. Pada skripsi ini Fitriana Yanuasari membahas tentang Pengendalian pencemaran

¹⁸ M. Heri Phonda Pasaribu, "Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan oleh Sampah Sembarang di Meulaboh Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 2, 2025.

lingkungan akibat pembuangan sampah di kawasan hutan Desa Batur harus dilakukan dengan menerapkan tahapan hukum yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Hasil penelitiannya merupakan terjadinya praktik pembuangan sampah di kawasan hutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ada beberapa tahapan dalam pengendalian lingkungan hidup yakni pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan.¹⁹

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis, yaitu sama-sama meneliti terkait Kesamaan utama terletak pada fokus penanggulangan pencemaran lingkungan melalui pendekatan hukum dan kesadaran sosial, serta perlunya tindakan preventif dan pemulihan lingkungan, namun perbedaannya mengintegrasikan aspek fikih lingkungan sebagai bagian dari solusi pengendalian pencemaran.

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ega Setia Lestari pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, tentang *Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini tentang aktivitas pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, dan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Hasil penelitian strategi mengatasi pencemaran lingkungan dengan cara membuat bak pembuangan akhir dari limbah dan air yang sudah tidak di butuhkan lagi dengan bak tempat endapan puyak atau limbah dibuat dari plastik tendon atau di cor dengan menggunakan semen dan untuk bak penampung air terakhir digunakan bahan resapan seperti bulu ijuk, serabut kelapa,

¹⁹ Fitriana Yanuasari, (Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Hutan Perspektif Yuridis Dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024).

kerikil dan jerami agar air yang sudah terkontaminasi oleh merkuri dapat disaring oleh bahan resapan tersebut.²⁰

Pada penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya sama-sama meneliti terkait pencemaran lingkungan, perbedaannya yakni peneliti lebih fokus pada strategi mengatasi Pencemaran Lingkungan sekitar Pertambangan Emas tanpa izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang sedangkan penulis fokus pada penanggulangan pencemaran lingkungan pada operasional Pasar Al-Mahirah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menggunakan perspektif *hifz al-bi'ah*.

Berdasarkan paparan skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang terletak pada objek penelitian, pendekatan analisis, dan penggunaan perspektif *hifz al-bi'ah* dalam mengkaji sistem penanggulangan pencemaran lingkungan pada operasional Pasar Al-Mahirah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam menjelaskan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi secara metodologis membutuhkan operasional penelitian yang memenuhi standar ilmiah sehingga seluruh proses dan tahapan penelitian dalam mengkaji objek penelitian memenuhi prinsip-prinsip penelitian yaitu empiris dan sistematis melalui pengumpulan data yang objektif dan valid sehingga kebenaran ilmiah dapat direalisasikan dalam penelitian ini. Adapun seluruh operasional penelitian ini

²⁰ Ega Setia Lestari, "Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang", *Skripsi* (Mataram: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah, 2021).

didasarkan pada panduan penelitian skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan elemen fundamental dalam proses penelitian karena menentukan cara pandang peneliti terhadap masalah yang dikaji. Menurut Robert T. Golembiewski, pendekatan adalah cara dasar untuk memandang suatu masalah atau situasi, yang mencakup prinsip, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pendekatan bukan sekedar metode teknis, melainkan kerangka konseptual yang membimbing peneliti dalam memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Pendekatan yang tepat memungkinkan peneliti untuk menyusun strategi penelitian secara sistematis, memilih metode yang sesuai, dan menghasilkan temuan yang relevan serta bermakna. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik objek kajian, serta jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris untuk menganalisis sistem penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilakukan DLHK Banda Aceh dalam menanggulangi pencemaran lingkungan pada Operasional Pasar Al-Mahirah.

Pendekatan normatif empiris penulis pilih karena masih ditemukannya permasalahan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan pada operasional Pasar Al-Mahirah yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya terkait efektivitas peran DLHK Banda Aceh serta keterlibatan para pedagang. penelitian ini mengkaji fenomena sosial berupa implementasi kebijakan pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan di Pasar Al-Mahirah Kec. Kuta Alam Banda Aceh yang dilakukan oleh DLHK Banda Aceh sesuai dengan tusinya. Data empiris inilah yang dibutuhkan untuk memahami kebijakan

²¹ Robert T. Golembiewski, *Public Administration As A Developing Discipline*, (New York: Marcel Dekker, 1997), hlm 45

pemerintah, dan kepatuhan pedagang dan masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip *hifz al-bi'ah* dalam fiqh muamalah sebagai pendekatan normatif dan yuridisnya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup riset kualitatif yang secara detail dalam bentuk deskriptif analisis dengan yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan tentang objek yang difokuskan pada kajian.²²

Penelitian kualitatif ini digunakan karena untuk menjelaskan sistem penanggulangan pencemaran lingkungan pada operasional Pasar Al-Mahirah yang dilakukan oleh DLHK Banda Aceh dalam perspektif *hifz al-bi'ah*.

Melalui metode deskriptif analisis ini, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang sistem penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh unit operasional kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh dalam mengawasi, menanggulangi dan bertanggungjawab serta memastikan atas kebersihan Pasar Al-Mahirah pencemaran lingkungan di Kecamatan Kuta Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang berkaitan dengan data yang diperoleh,²³ yaitu segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya guna memahami objek penelitian secara mendalam.

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia: Mei 2021), hlm. 41.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 120.

Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.²⁴

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, yaitu tentang penanggulangan pencemaran lingkungan yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat paparan sampah di Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Banda Aceh yang merupakan instansi yang paling berwenang dan berkompeten dalam pengawasan penanggulangan pencemaran lingkungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis sebelumnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu riset. Adapun data sekunder ini penulis dapatkan melalui tela'ah literatur (*library research*) seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai referensi lain yang berhubungan dengan riset yang akan diteliti. Selain itu Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengaturan lingkungan hidup. Seperti, Regulasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

²⁴ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu permasalahan penelitian yaitu tentang Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada Operasional Pasar al-Mahira yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Banda Aceh dalam perspektif *hifz al-bi'ah*. Narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan petugas DLHK Banda Aceh, kepala DLHK Banda Aceh, Perangkat Gampong, Pedagang dan masyarakat sekitar wilayah pasar untuk memperoleh informasi tentang penanggulangan pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, surat kabar. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang tertulis merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi pada data primer, berupa dokumen

pemasukan sampah ke TPA, dokumen operasional DLHK, dokumen pekerja di DLHK dan masyarakat sekitar Kecamatan Kuta Alam.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang penanggulangan pencemaran lingkungan dipasar al-mahira dan sistem pengawasan oleh DLHK Aceh menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang gambaran pendahuluan, pada bab ini ada 7 sub pembahasan yang diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: konsep *hifz al-bi'ah* dalam fiqh muamalah dan penanggulangannya, pengertian *hifz al-bi'ah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *hifz al-bi'ah*, Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatannya, Urgensi

Pengelolaan Lingkungan dan Peran Pemerintah, Penanggulangan Kerusakan lingkungan dan Penerapan Konsep *Hifz al-bi'ah* dan Ketentuan Pengelolaan Lingkungan dalam Sistem Yuridiksi di Indonesia.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Pasar Al-Mahira, Realisasi Penanganan Sampah dan Limbah di Area Pasar al-Mahirah Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh, Sistem Kolaborasi Pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam Mereduksi Pencemaran Lingkungan di Area Pasar Al-Mahirah dan Perspektif *Hifz Al-Bi'ah* terhadap Sistem Proteksi Pencemaran Lingkungan Oleh DLHK di Pasar Al-Mahira Kuta Alam Banda Aceh.

Bab empat berisi bagian penutup merupakan bagian akhir dari akhir penyelesaian dari hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang diambil akan disinkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dan pelencengan kesimpulan yang diambil.



BAB DUA

KONSEP *HIFZ AL-BI'AH* DAN PRINSIP PROTEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Konsep *Hifz al-bi'ah* dan Dasar Hukumnya

Hifz al-bi'ah merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan stabilitas lingkungan demi untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan berbagai bentuk destruksi terhadap lingkungan. Untuk itu, semua pihak harus berkontribusi dalam bentuk upaya maksimal dengan menjaga lingkungan dan seluruh aspek yang berhubungan dengan perlindungan alam. Konsep *hifz al-bi'ah* ini menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk memberikan kesadaran kepada umat islam supaya terlibat secara partisipatoris dan kolektif dalam melestarikan lingkungan.

Berikut ini penulis akan menjelaskan konsep *hifz al-bi'ah* baik secara etimologi maupun terminologi sebagai sebuah istilah yang telah memiliki format baku dalam kajian lingkungan. Dalam bahasa arab, *hifz al-bi'ah* (حفظ البيئة) terdiri dari dua kata yaitu *hifz* (حفظ) dan *al-bi'ah* (البيئة).²⁵ *Hifz* secara harfiah berarti menjaga, melindungi, memelihara, atau mempertahankan. Kata ini sering digunakan dalam konteks menjaga sesuatu yang berharga atau penting agar tetap terpelihara dan terlindungi dari kerusakan. *Al-bi'ah* (البيئة) secara harfiah berarti lingkungan atau ekosistem.²⁶ Kata ini mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan hidup masyarakat, baik itu lingkungan fisik seperti udara, tanah, air, flora, dan fauna maupun kondisi sosial berbagai sebuah ekosistem tempat manusia hidup dan berinteraksi. Jadi, secara bahasa, *hifz al-bi'ah* dapat diterjemahkan sebagai menjaga lingkungan atau melindungi ekosistem.

Secara istilah, *hifz al-bi'ah* berarti menjaga lingkungan atau pemeliharaan lingkungan. Istilah ini merujuk pada upaya untuk melindungi dan melestarikan

²⁵ Yūsuf Al-Qaradhawī, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hal 39.

²⁶ *Ibid.*

lingkungan hidup, baik dari kerusakan maupun pencemaran yang dilakukan manusia. Dalam konteks Islam, *ḥifẓ al-bi'ah* merupakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Yūsuf al-Qarḍhāwī menegaskan bahwa disetiap pemikiran fiqh-nya tentang isu lingkungan, pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqâsid al-syari'ah* yaitu tujuan syariat agama yang terumuskan dalam *kulliyât al-khams*, yaitu: *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), *ḥifẓ al-mâl* (melindungi kekayaan/property), *ḥifẓ al-nasb* (melindungi keturunan), *ḥifẓ al-dîn* (melindungi agama). Menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. dan pengabaian terhadapnya adalah bagian dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Ḥifẓ al-bi'ah menekankan kepada etika sosial yang memperhatikan masalah lingkungan, hak asasi, manusia, dan hubungan antara pelestarian lingkungan sekaligus perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi problem pencemaran lingkungan dan krisis hak asasi manusia yang kini marak terjadi, dan bahkan memasuki titik nadir yang memprihatinkan, akan memperoleh legitimasi dari banyak kalangan untuk selalu hadir di berbagai kondisi dan situasi.

Adapun dasar hukum *ḥifẓ al-bi'ah* yang disepakati fuqaha didasarkan dalam al-Quran dan Hadits yaitu:

a. Al-Quran

1) Q.S Al-Qasas ayat 83 yang berbunyi:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: *Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*

Dalam ayat ini Yūsuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa perusakan alam telah menyalahi perintah Allah untuk membangun bumi, merawat dan melindunginya. Menjaga agama tidak akan sempurna jika alam yang menjadi wadah kehidupan mengalami kerusakan. Yūsuf al-Qardhawi memasukkan pelaku perusakan alam dengan golongan *ahl al-tughyan* (orang-orang zalim) yang mendapatkan ancaman siksa di akhirat.

2) Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

Ayat ini mengindikasikan bahwa meremehkan dan menganggap rendah satu jiwa, sama halnya menganggap hina seluruh jiwa. Karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Yūsuf al-Qardhawi pun tidak hanya membatasi untuk membunuh sesama manusia saja. (Membunuh hewan hewan tanpa ada alasan syar'i pun masuk dalam kategori ini). Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan lingkungan akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia.

Pencemaran air, limbah pabrik, polusi, akan menyebabkan berbagai penyakit terhadap manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dimasa yang akan datang akan terjadi penurunan kualitas hidup.

b. Hadits

Salah satu dalil yang dijadikan landasan Yūsuf al-Qardhawi adalah hadits:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ²⁷

Artinya: *sesungguhnya, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada jika engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan seraya meminta-minta kepada orang lain.*

Hadist di atas menunjukkan bahwa islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak hanya memikirkan apa yang ada pada dirinya. Lebih dari sekedar itu, menjamin kehidupan yang layak bagi anak keturunan adalah anjuran dari hadits ini. Menjamin disini tidak harus dengan harta kekayaan dengan ukuran nominal, akan tetapi maknanya bisa lebih luas dari hal itu. Segala hal yang dapat menyebabkan memudahkan kehidupan anak keturunan, tercakup dalam makna hadits di atas. Termasuk didalamnya adalah mewarisi lingkungan yang baik.

Beberapa hadits lain juga membahas tentang menjaga lingkungan, salah satunya lewat tata cara dan sopan santun saat membuang kotoran. Beliau bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ²⁸

²⁷ HR. Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Waṣāyā, Bab "Qawl al-Nabi li Sa'd ibn Abī Waqqāṣ", No. 2742; HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Waṣīyyah, Bab "al-Waṣīyyah bi al-Thuluth", No. 1628. Lihat juga: Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 396-398.

²⁸ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003), hlm. 65-72.

Artinya: *Jahuilah tiga macam perbuatan yang di laknat; buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.* (HR. Abu Daud).

Hadits ini memberikan gambaran bahwa, berperilaku baik terhadap cara buang hajat (kotoran) dapat berdampak baik bagi sehatnya lingkungan. Karena, perilaku yang baik tersebut akan memberikan dampak baik pula bagi tumbuhannya iklim udara yang nyaman dan sehat. Demikian pula sebaliknya, bila ada sekelompok orang yang selalu membuang hajat secara sembarangan akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Setidaknya, kotoran yang di buang pada tempat yang tidak layak akan menimbulkan polusi udara yang tidak nyaman. Maka, melalui hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW menegaskan sebuah aturan main yang baik terkait dengan tata cara buang hajat dan perlu diperhatikan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa *ḥifẓ al-bi'ah* merupakan sarana untuk mewujudkan *maqāṣid al-shari'ah*. Dalam pandangan Yūsuf al-Qardawy, *ḥifẓ al-bi'ah* berkaitan erat dengan masing-masing *maqāṣid kulliyāt al-khams*. Artinya, pelaksanaan *kulliyāt al-khams* tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan.

Yūsuf al-Qardhawi menganggap penting *ḥifẓ al-bi'ah* sebagaimana pentingnya mewujudkan *kulliyāt al-khams*. Meskipun menempati posisi yang sejajar, tidak lantas *ḥifẓ al-bi'ah* menjadi bagian tersendiri dan terpisah dari *kulliyāt al-khams*. Yūsuf al-Qardhawi tetap memosisikan *maqāṣid dharuriyyah* hanya kepada lima hal pokok. Kedudukan *ḥifẓ al-bi'ah* adalah sebagai wasilah dan penunjang untuk pelaksanaan *kulliyāt al-khams*. Sementara tujuan intinya adalah *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-mal*. Konsep ini merupakan kebalikan dari apa yang ditawarkan oleh musthafa Abu Away. Dalam pandangan Abu Away, komponen *maqashid* yang lima adalah dasar menuju tercapainya tujuan tertinggi syari'at yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. Selanjutnya ia menyampaikan secara lebih tegas lagi bahwa

memelihara lingkungan itu penting dan hukumnya wajib sebagai upaya untuk menerapkan konsep wakil tuhan di muka bumi.

Yūsuf al-Qardhāwī berargumen bahwa menjaga alam adalah pesan moral yang bersifat universal yang telah Allah sampaikan kepada manusia, bahkan merupakan bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeliharaan alam semesta merupakan inti dari *maqāṣid al-shari'ah*.

Hifẓ al-bi'ah juga merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Hifẓ al-bi'ah* juga menekankan pada etika sosial yang merumuskan pemikiran keagamaan yang strategis untuk memperhatikan masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan hubungan antara pelestarian lingkungan sekaligus perlindungan hak asasi manusia. Dengan hal ini, *hifẓ al-bi'ah* sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi problem pencemaran lingkungan dan krisis hak asasi manusia yang kini marak terjadi, dan bahkan memasuki titik yang memprihatinkan, akan memperoleh legitimasi dari banyak kalangan untuk selalu hadir di berbagai kondisi dan situasi.

B. Pendapat Ulama tentang *Hifẓ al-bi'ah*

Menurut Yūsuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup (*hifẓ al-bi'ah*) adalah termasuk aspek *al-dharuriyah* dalam hukum islam. Namun, Yūsuf al-Qardhawi tidak menjadikan rumusan *hifẓ al-bi'ah* sebagai aspek mandiri, melainkan dihubungkan kepada *al-daruriyah al-khams*. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*.²⁹ Penjelasan Yūsuf al-

²⁹ Yūsuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 4.

Qardhawi mengenai bagaimana interelasi antara Yūsuf al-Qardhawi *al-dharuriyah al-khams*, sebagai berikut.

Pertama, menjaga lingkungan hidup adalah termasuk menjaga agama (جَفُظُ الْبَيْئَةِ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الدِّينِ).³⁰ Bagi Yūsuf al-Qardhawi, pemeliharaan lingkungan inheren dengan pemerintah menjaga agama. dengan kata lain, merusak lingkungan hidup sama halnya menentang perintah agama. Dalam keterangannya, manusia hanya sebagai khalifah bumi bukan pemilik bumi, Allah SWT pemilik bumi, karena itu, sebagai khalifah, manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah, yang mewajibkan manusia menjaga bumi dengan baik. Ringkasnya, manusia tidak dibenarkan merasa memiliki bumi sehingga tanpa ada rasa tanggung jawab.

Kedua, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga jiwa (الْبَيْئَةُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّفْسِ). Dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), juga diperintakan melestarikan, melindungi, dan melakukan konservasi terhadap lingkungan. Tujuan *hifz al-bi'ah* di sini, adalah untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia, paling tidak dari aspek kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pencemaran lingkungan, dan terganggunya keseimbangannya, yang menyebabkan adanya ancaman bagi kehidupan manusia. Islam pun menyoroti kehidupan manusia dari aspek menjaga lingkungan. Oleh karena itu, merusak lingkungan dianggap membunuh jiwa. Merusak lingkungan yang berakibat terancamnya kehidupan manusia termasuk kejahatan terbesar setelah kemusyrikan.

Ketiga, perintah menjaga lingkungan adalah perintah menjaga keturunan (الْبَيْئَةُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْلِ).³¹ Rusaknya lingkungan hidup tentu berakibat terancamnya kehidupan generasi yang akan datang. Ironisnya, kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin parah, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48

Manusia saat ini hanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tak peduli merusak dan mencemari lingkungan sehingga mengancam kehidupan, hal ini tentunya mengurangi hak generasi yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan berkelanjutan. Artinya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hal generasi yang akan datang.³²

Keempat, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga (الْبَيْئَةُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَقْلِ).³³ Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk manusia yang berakal. Hanya orang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kelima, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga harta (الْبَيْئَةُ مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَالِ).³⁴ Sebagaimana sudah diketahui, bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia. Bumi adalah harta; pepohonan adalah harta; mineral bumi adalah harta; dan lainnya yang menjadi harta kekayaan yang tak terhingga. Oleh karena itu, menjaga lingkungan berkaitan erat dengan menjaga harta dalam segala jenisnya. Singkatnya, menurut Yūsuf al-Qardhawi dapat dikatakan bahwa pemeliharaan lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktivitas kemanusiaan. Segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup, semakna dengan perbuatan melawan agama, mengancam jiwa, merusak akal, merusak harta, dan mengancam keturunan.

Al-Najjar merumuskan *hifẓ al-bi'ah* menjadi empat bagian: *Pertama*, keharusan untuk menjaga lingkungan dari tindakan destruktif (حِفْظُ الْبَيْئَةِ مِنَ الْخَلْفِ). *Kedua*, menjaga lingkungan dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran (حِفْظُ الْبَيْئَةِ مِنَ التَّلَوُّثِ). *Ketiga*, menjaga lingkungan dari perilaku

³² *Ibid.*, hlm. 49.

³³ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

konsumtif yang berlebihan dan *Keempat*, menjaga lingkungan dengan cara reboisasi (حِفْظُ الْبَيْئَةِ بِإِعَادَةِ التَّنْجِيرِ).³⁵

M. Ali Yafie menyatakan, bahwa pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan sampai datangnya hari kehancuran alam semesta kelak merupakan *fardhu kifaayah*. Artinya semua pihak turut bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan, baik secara individu maupun secara kelompok.³⁶ Selagi alam masih tercemar maka kita semua akan terus berdosa. Adapun dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian perintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum, serta yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan. Ali Yafie menambahkan *hifz al-bi'ah* (memelihara lingkungan) ke dalam komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi.

Maqâsid al-syari'ah menurut Ali Yafie tidak lagi lima sebagaimana dikenal dengan *al-dharûriyyâh al-khams*, namun menjadi enam (*al-dharûriyyâh al-sittah*), jadi segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia.

Menurut Ali Yafie, segala bentuk perusakan bumi, baik dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran udara dan air, pembabatan hutan tanpa reboisasi, maupun tindakan lain yang merusak

³⁵ Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008), hlm 208-239.

³⁶ Mantan Rais Aam PBNU KH Ali Yafie mengatakan, sekitar 95 ayat Al-Quran berbicara tentang lingkungan hidup beserta larangan-larangan Allah Swt. untuk berbuat kerusakan. antara lain surah al-Baqarah ayat 11-12, 27, 30, 60, 220, 251; Ali Imran: 63; al-Maidah: 64; dan al-A'raf: 56, 74, 85, 86, 103, 127, 142. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 15.

keseimbangan ekosistem, tergolong sebagai perbuatan haram. Hal ini karena perusakan lingkungan tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi generasi sekarang. Tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Islam, dalam pandangannya, secara tegas menolak setiap perilaku yang mengabaikan kelestarian bumi. Dengan demikian, konsep *ḥifẓ al-bi'ah* bukan saja bersifat etis, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam syariat.

Gagasan ini mengafirmasi bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan. Kewajiban untuk menjaga alam bukan hanya sekadar bentuk kepedulian sosial atau dorongan moral, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab religius seorang muslim. Menurut Ali Yafie, memelihara lingkungan hidup sama kedudukannya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga mengandung konsekuensi spiritual berupa dosa bagi pelaku perusakan, pemerintah yang lalai dalam mengawasi, maupun masyarakat yang diam tanpa melakukan upaya pencegahan.

Dengan demikian, penambahan *ḥifẓ al-bi'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Ali Yafie menunjukkan sebuah paradigma baru dalam fiqh lingkungan. Pemikiran ini memperluas cakupan *maqāṣid* dari sekadar aspek manusia-sentris menjadi juga alam-sentris. Kehadiran gagasan ini sangat penting. Melalui perspektif ini, menjaga lingkungan hidup bukan hanya bagian dari tanggung jawab ekologis global, tetapi juga kewajiban syar'ī yang apabila diabaikan akan mendatangkan dosa.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatannya

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam Islam menjadi pedoman bagi manusia dalam memanfaatkan alam secara baik. Islam menekankan bahwa lingkungan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan kerusakan, serta menjaga keseimbangan alam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Syariat Islam dengan konsep *ḥifẓ al-bi'ah* memiliki panduan yang jelas tentang pola perilaku manusia

dalam memanfaatkan dan memperlakukan lingkungan. Syariat Islam secara tegas menetapkan bahwa menjaga lingkungan mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan manfaat dan mencegah mafsadat. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar anjuran, tapi merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai khalifah dimuka bumi. Berikut beberapa prinsip utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan menurut Islam:

Pertama, prinsip khalifah yang disebut sebagai pemegang kendali atas alam semesta yang diciptakan Allah SWT secara temporer karena pemanfaatan yang dilakukan terbatas sedangkan pemilik mutlak ialah Allah SWT. Manusia ditempatkan Allah sebagai khalifah di bumi, yang artinya kita diberi amanah untuk mengelola dan menjaga lingkungan, bukan merusaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ...

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi...”* (QS. Al-An'am: 165).

Prinsip ini menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini adalah titipan Allah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan pasar misalnya, pedagang dan pengelola punya kewajiban untuk memastikan aktivitas ekonomi mereka tidak merusak lingkungan sekitar.

Kedua, prinsip keseimbangan islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan yang tepat, dan manusia tidak boleh menganggunya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

Artinya: *“Dan langit telah dia tinggikan dan Dia meletakkan keseimbangan (neraca), agar kamu jangan melampaui batas dalam keseimbangan itu”* (QS. Ar-Rahman:7-8).

Yūsuf al-Qardhawi, menjelaskan bahwa keseimbangan ekologi ini adalah sunnatullah yang harus dijaga, karena kerusakan pada satu bagian ekosistem akan berdampak pada bagian lainnya.³⁷ Dalam praktiknya, prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara aktivitas ekonomi di pasar dengan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Ketiga, prinsip larangan merusak (النهي عن الإفساد). Islam dengan tegas melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan lingkungan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik” (QS. Al-A’raf: 56).

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam haditsnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.³⁸ Prinsip ini sangat relevan dengan persoalan pencemaran lingkungan di pasar, karena membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola limbah dengan baik jelas-jelas termasuk perbuatan yang merusak dan membahayakan orang lain.

Keempat, prinsip pemanfaatan yang bijaksana (الانتفاع الرشيد). Islam mengajarkan bahwa semua sumber daya alam boleh dimanfaatkan, tapi harus dengan cara yang bijaksana dan tidak berlebihan. Allah SWT berfirman:

يَبْنَیْ آدَمَ حُدُودًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 45

³⁸ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab "Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār"*, No. 2340.

Artinya: “*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*” (QS. Al-A’raf: 31).

Prinsip ini mengajarkan untuk menggunakan sumber daya secukupnya saja, tidak boros, dan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang, dalam konteks pasar, misalnya penggunaan kantong plastik, air, dan energi harus dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan.

Kelima, prinsip tanggung jawab (المَسْئُولِيَّةُ). Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban kepadanya, termasuk dalam menjaga lingkungan. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹ Ini berarti pemerintah, pedagang, dan masyarakat umum semuanya punya tanggungjawab masing-masing dalam menjaga kebersihan kelestarian lingkungan. DLHK sebagai institusi pemerintah bertanggungjawab membuat dan mengawasi kebijakan lingkungan, sementara pedagang bertanggungjawab mengelola sampah dari usaha mereka.

Keenam, prinsip pencegahan (الْوَقَايَةُ). Islam mengajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam konteks lingkungan, lebih baik mencegah terjadinya pencemaran daripada harus menanggulangnya setelah terjadi. Kaidah fiqih menyatakan :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

³⁹ HR. Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Jumu'ah, Bab "al-Jumu'ah fī al-Qurā wa al-Mudun", No. 893; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Imārah, Bab "Faḍīlat al-Imām al-'Ādil", No. 1829

Artinya: “*menolak kerusakan (mafsadah) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan*”⁴⁰

Prinsip ini sangat penting dalam perencanaan pengelolaan lingkungan di pasar, dimana sistem pengelolaan sampah yang baik sejak awal akan mencegah terjadinya pencemaran yang lebih parah.

Keenam prinsip di atas menunjukkan bahwa Islam memang punya konsep yang sangat lengkap dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya lingkungan dikelola. Prinsip-prinsip ini bukan cuma teori yang indah untuk dipelajari di bangku kuliah atau ceramah, tapi memang dirancang untuk bisa diterapkan secara praktis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan lingkungan di tempat-tempat aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional.

Di Aceh khususnya, sebagai daerah yang secara resmi menerapkan syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan, prinsip-prinsip *hifz al-bi'ah* ini punya relevansi yang lebih kuat lagi karena bisa dijadikan landasan normatif dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sistem penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh institusi pemerintah seperti DLHK tidak cukup hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan semata, tapi perlu juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini agar tercipta sinergi yang harmonis antara aspek regulatif dengan nilai-nilai religius dalam upaya bersama mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

D. Urgensi Pengelolaan Lingkungan dan Peran Pemerintah

Pengelolaan lingkungan pada saat ini bukan lagi sekedar pilihan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai tempat, mulai dari pencemaran air, tanah, hingga udara, sudah menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Di Indonesia sendiri, permasalahan

⁴⁰ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 87

lingkungan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat.⁴¹ Pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu lokasi yang rentan mengalami pencemaran lingkungan akibat tingginya volume sampah, limbah organik, dan kurangnya sistem pengelolaan yang memadai.⁴²

Dari perspektif *hifẓ al-bi'ah*, urgensi menjaga lingkungan ini sebenarnya sudah ditekankan sejak empat belas abad yang lalu. Islam tidak memandang lingkungan sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan manusia, tetapi sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum: 41).⁴³

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri, dan Allah memberikan peringatan melalui dampak yang ditimbulkan agar manusia sadar dan memperbaiki perilakunya.⁴⁴

Yūsuf al-Qardawy menjelaskan bahwa menjaga lingkungan dalam islam hanya masalah teknis atau administratif semata, tapi merupakan kewajiban agama yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah.⁴⁵ ketika

⁴¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 15-18.

⁴² Dwi Lestari dan Ahmad Fauzi, "Analisis Pengelolaan Limbah Pasar Tradisional di Indonesia," *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 25, No. 2 (2022), hlm. 145-156.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 408.

⁴⁴ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 21 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 42-44.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 32

manusia merusak lingkungan, sebenarnya dia sedang melanggar amanah dia sebagai khalifah di muka bumi ini dan mengingkari nikmat Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keseimbangannya. Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Al-Mahirah, pencemaran lingkungan yang dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang serius bisa berdampak pada kesehatan pedagang dan juga pembeli, menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar, dan pada akhirnya merusak ekosistem lingkungan yang lebih luas.

Urgensi pengelolaan lingkungan juga semakin diperkuat dengan fakta bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tapi juga akan diwariskan kepada generasi mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dalam islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghabiskan atau merusak sumber daya alam yang seharusnya juga menjadi hak anak cucu kita di masa yang akan datang.⁴⁶ Kalau saat ini kita membiarkan pencemaran terjadi tanpa upaya serius untuk menanggulangnya, maka generasi masa depan akan menanggung akibatnya dengan mewarisi lingkungan yang rusak dan tidak layak huni. Ini jelas bertentangan dengan semangat islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak berbuat zalim, baik kepada sesama manusia dimasa kini maupun generasi yang akan datang.

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap aktivitas masyarakat tidak merusak lingkungan. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

⁴⁶ Muhammad Akram Nadwi, *Islamic Environmentalism: From Pure to Applied* (London: Kube Publishing, 2019), hlm. 78.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini memberikan kewenangan dan sekaligus kewajiban kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola lingkungan hidup wilayah masing-masing.

Di Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) adalah institusi yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penanggulangan pencemaran lingkungan.⁴⁷ DLHK memiliki tanggung jawab yang cukup berat, mulai dari merencanakan program-program lingkungan, melakukan pengawasan terhadap potensi pencemaran, memberikan sanksi kepada pelanggar, hingga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam kasus Pasar Al-Mahirah, DLHK harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung disana tidak menimbulkan pencemaran yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya.

Dari perspektif islam, peran pemerintah dalam menjaga lingkungan ini sebenarnya sejalan dengan konsep *wilayah al-hisbah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur urusan-urusan publik demi kemaslahatan bersama. Rasulullah SAW sendiri pernah mencontohkan bagaimana pemimpin harus aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Beliau melarang masyarakat membuang kotoran di tempat-tempat yang biasa dilewati orang atau di sumber air,⁴⁸ dan menganjurkan agar jalan-jalan dibersihkan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu atau membahayakan orang lain.⁴⁹ Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemerintah tidak boleh pasif atau apatis dengan kondisi lingkungan, tapi juga harus proaktif dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pencemaran atau kerusakan.

⁴⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh.

⁴⁸ HR. Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd, Kitab al-Ṭahārah*, Bab "*al-Nahy 'an al-Ghāiṭ fī al-Mawāri' wa Zilāl al-Nās*", No. 26.

⁴⁹ HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Ṭahārah*, Bab "*al-Nahy 'an al-Taghawwuṭ fī Ṭarīq al-Nās*", No. 269

Di Aceh khususnya, peran pemerintah dalam menjaga lingkungan punya dimensi tambahan karena daerah ini menerapkan syariat Islam dalam tata kelola pemerintahannya. Ini berarti kebijakan lingkungan yang dibuat tidak cukup hanya mengacu pada regulasi nasional, tapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Qanun Aceh tentang lingkungan hidup idealnya harus mengintegrasikan konsep *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai landasan filosofis dan operasionalnya. DLHK Banda Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan agama yang lebih besar untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan lingkungan yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sebaliknya, harus menjadi implementasi nyata dari prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan.

Namun, peran pemerintah tidak akan efektif apabila tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.⁵⁰ Pemerintah punya tugas untuk membuat aturan dan mengawasi, sementara masyarakat dan pelaku usaha punya kewajiban untuk mematuhi aturan tersebut dan ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks Pasar Al-Mahirah, ini berarti DLHK harus bekerja sama dengan pengelola pasar, para pedagang, dan masyarakat sekitar untuk menciptakan sistem pengelolaan dampak dan limbah yang efektif. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan juga sangat penting agar semua pihak memahami pentingnya menjaga lingkungan dan konsekuensi dari pencemaran yang dibiarkan terus terjadi.

E. Penanggulangan kerusakan lingkungan dalam perspektif Ḥifẓ al-Bi'ah

Penanggulangan kerusakan lingkungan dalam perspektif *ḥifẓ al-bi'ah* merupakan upaya komprehensif yang menggabungkan dimensi teologis, etis, dan praktis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Konsep *ḥifẓ al-bi'ah*

⁵⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 89-92; lihat juga Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 167-172.

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya menekankan aspek pemeliharaan dan perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup tanggung jawab aktif untuk menanggulangi kerusakan yang telah terjadi dan mencegah kerusakan di masa mendatang.⁵¹ Dalam konteks operasional Pasar Al-Mahirah, penanggulangan pencemaran lingkungan menjadi manifestasi nyata dari penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari.

Islam memandang kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rūm [30]: 41)⁵²

Ayat ini mengandung pesan yang sangat jelas bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari perbuatan manusia sendiri. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata "al-fasād" (kerusakan) dalam ayat ini mencakup segala bentuk kerusakan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.⁵³ Dengan demikian, penanggulangan kerusakan lingkungan bukan hanya kewajiban hukum atau administratif, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

Penanggulangan kerusakan lingkungan dalam Islam mengandung dua dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah upaya

⁵¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 89-95.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 408.

⁵³ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 14 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 21-23.

pencegahan (*al-wiqāyah*), yaitu tindakan-tindakan proaktif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak awal. Dimensi kedua adalah upaya perbaikan (*al-iṣlāh*), yaitu tindakan-tindakan responsif yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan memulihkan kondisi lingkungan.⁵⁴ Kedua dimensi ini harus berjalan secara simultan dan berkelanjutan dalam sistem penanggulangan yang efektif.

Dalam konteks praktis, upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Pasar Al-Mahirah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penyediaan infrastruktur pengelolaan lingkungan yang memadai. Hal ini mencakup pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang layak, sistem drainase yang baik untuk mengalirkan limbah cair, instalasi pengolahan air limbah, serta fasilitas pendukung lainnya seperti tempat cuci dan saluran pembuangan yang terpisah antara limbah organik dan anorganik.⁵⁵ Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan tanggung jawab pemerintah melalui DLHK Banda Aceh sebagai wujud kepedulian terhadap kemaslahatan publik.

Kedua, penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan lingkungan yang jelas dan terukur. SOP ini harus mengatur secara detail tentang mekanisme pengelolaan sampah, pengolahan limbah cair, pembersihan area pasar, serta tata cara penanganan bahan-bahan yang berpotensi mencemari lingkungan. Setiap pedagang dan pengelola pasar harus memahami dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan.⁵⁶ Dalam perspektif Islam, penetapan SOP ini sejalan dengan konsep *al-nizām* yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

⁵⁴ Muhammad Hashim Kamali, "Environmental Care in Islamic Law and Jurisprudence," dalam *Islam and the Environment*, ed. Harfiyah Abdel Haleem (London: Ta-Ha Publishers, 1998), hlm. 61-64.

⁵⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional* (Jakarta: KLHK, 2021), hlm. 34-38.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*.

Ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas lingkungan di area pasar. DLHK perlu melakukan pengukuran dan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air di sekitar pasar, tingkat kebisingan, serta volume dan komposisi sampah yang dihasilkan. Data hasil monitoring ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan yang ada dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.⁵⁷

Adapun upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang telah terjadi memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan terstruktur. Ketika pencemaran atau kerusakan lingkungan teridentifikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kajian mendalam terhadap sumber, penyebab, dan tingkat kerusakan yang terjadi. Kajian ini penting untuk menentukan strategi perbaikan yang paling tepat dan efektif.⁵⁸ Misalnya, jika ditemukan pencemaran air di saluran drainase pasar, perlu diidentifikasi apakah pencemaran tersebut berasal dari limbah dagang ikan, sayuran, atau sumber lainnya, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara spesifik dan tepat sasaran.

Setelah identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melaksanakan tindakan remediasi atau perbaikan. Tindakan ini dapat berupa pembersihan area yang tercemar, perbaikan sistem drainase yang rusak, pengolahan limbah yang menumpuk, atau bahkan restorasi ekosistem yang terdampak. Dalam pelaksanaan remediasi, penting untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian agar upaya perbaikan tidak justru menimbulkan kerusakan baru di tempat lain.⁵⁹

Yūsuf al-Qaradāwī menekankan bahwa dalam Islam, setiap orang yang menyebabkan kerusakan lingkungan memiliki kewajiban untuk memperbaiki

⁵⁷ Syamsul Maarif dan Nur Aini, "Sistem Monitoring Kualitas Lingkungan Pasar Tradisional," *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 26, No. 3 (2023), hlm. 178-185.

⁵⁸ Ahmad Fauzi Ridwan, *Manajemen Lingkungan Hidup Berbasis Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 142-148.

⁵⁹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 156-161.

kerusakan tersebut. Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan seseorang, maka orang tersebut bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk memulihkan kondisi lingkungan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal.⁶⁰ Dalam konteks Pasar Al-Mahirah, jika terdapat pedagang atau pihak tertentu yang menyebabkan pencemaran, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, baik melalui tindakan langsung maupun melalui kompensasi finansial.

Selain upaya teknis, penanggulangan kerusakan lingkungan dalam perspektif *ḥifẓ al-bī'ah* juga sangat menekankan pentingnya transformasi kesadaran dan perilaku masyarakat. Edukasi lingkungan berbasis nilai-nilai Islam perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasional pasar. Edukasi ini tidak hanya bersifat informatif tentang bahaya pencemaran dan cara-cara pengelolaan lingkungan yang baik, tetapi juga bersifat formatif yang membentuk karakter dan kesadaran spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.⁶¹

Rasulullah SAW dalam berbagai haditsnya telah memberikan contoh nyata tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Beliau bersabda:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya: "Iman itu memiliki tujuh puluh lebih cabang, yang paling utama adalah mengucapkan *lā ilāha illallāh*, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan." (HR. Muslim).⁶²

⁶⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Shari'at al-Islām*, hlm. 102-106.

⁶¹ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 89-94.

⁶² Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Shu'ab al-Īmān, Hadits No. 35, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), hlm. 63.

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti membersihkan jalan dari sampah atau gangguan merupakan bagian dari keimanan. Jika tindakan kecil seperti itu saja dihargai sebagai bagian dari iman, maka upaya-upaya besar dalam penanggulangan pencemaran lingkungan tentu memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT.

Implementasi penanggulangan kerusakan lingkungan di Pasar Al-Mahirah juga memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas namun adil. DLHK sebagai institusi yang berwenang perlu memiliki instrumen hukum yang jelas untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan. Sanksi yang diberikan harus bersifat edukatif dan memberikan efek jera, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.⁶³ Dalam fikih Islam, pemberian sanksi ini termasuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk kemaslahatan umum.

DLHK Banda Aceh perlu memfasilitasi terbentuknya forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak untuk bersama-sama merumuskan dan melaksanakan program-program penanggulangan pencemaran di Pasar Al-Mahirah. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Keberhasilan penanggulangan kerusakan lingkungan juga sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari semua pihak. Penanggulangan bukan program sesaat atau kampanye musiman, tetapi harus menjadi bagian dari budaya dan sistem yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.⁶⁴ Dalam

⁶³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 4788-4792.

⁶⁴ Fazlun Khalid, "Islam and the Environment," dalam *Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change*, Vol. 5, ed. Peter Timmerman (Chichester: John Wiley & Sons, 2002), hlm. 332-339.

perspektif *ḥifẓ al-bī'ah*, komitmen jangka panjang ini merupakan refleksi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang harus menjaga dan mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi mendatang.

Dengan demikian, penanggulangan kerusakan lingkungan dalam perspektif *ḥifẓ al-bī'ah* di Pasar Al-Mahirah bukan sekadar implementasi kebijakan teknis pengelolaan lingkungan, melainkan merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang komprehensif. Nilai-nilai tersebut mencakup tanggung jawab spiritual sebagai khalifah, kesadaran akan kewajiban menjaga amanah, komitmen terhadap kemaslahatan publik, serta kepedulian terhadap keadilan antargenerasi. Keberhasilan penanggulangan akan sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai ini terinternalisasi dalam kesadaran dan terwujud dalam tindakan nyata seluruh pihak yang terlibat.

F. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia, sebenarnya kita sudah punya dasar hukum yang lengkap, landasan utamanya adalah Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁵ UU ini menggantikan undang-undang lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kerusakan lingkungan saat ini. Menarik dari UU ini adalah pendekatannya tidak hanya menunggu sampai kerusakan terjadi baru bertindak, tetapi juga aktif mencegah sejak awal. Bahkan UU ini memperkenalkan konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, artinya kalau terjadi pencemaran, pelaku bertanggung jawab penuh tanpa perlu dibuktikan dulu apakah disengaja atau lalai. UU ini juga menerapkan pembuktian terbalik, yaitu pelaku sebagai pihak yang dituduh mencemari lingkungan harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bukan sebaliknya.⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 89-95.

UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan di wilayahnya masing-masing. Dalam Pasal 63 dengan jelas menetapkan bahwa pemerintah kota punya wewenang untuk membuat kebijakan, melakukan pengawasan, dan membina masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan.⁶⁷ Ini yang menjadi dasar hukum bagi DLHK Banda Aceh untuk menjalankan tugasnya menanggulangi pencemaran lingkungan, termasuk di Pasar Al-Mahirah. Jadi DLHK bukan cuma punya kewajiban moral atau tugas administratif biasa, tetapi ini memang kewajiban hukum yang harus dijalankan.

Untuk aturan yang lebih teknis dan detail, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶⁸ yang mengatur secara detail tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam PP ini dijelaskan ada tiga tahapan yang harus dilakukan: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kalau diaplikasikan ke konteks Pasar Al-Mahira, tahap pencegahan itu misalnya dengan menyediakan tempat sampah yang cukup dan mengedukasi pedagang tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Tahap penanggulangan dilakukan ketika sudah mulai ada tanda-tanda pencemaran, misalnya sampah mulai menumpuk atau ada bau tidak sedap, maka harus segera dilakukan pembersihan atau pengangkutan yang lebih intensif. Sedangkan tahap pemulihan itu untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang sudah terlanjur rusak, misalnya membersihkan tanah atau air yang sudah tercemar.⁶⁹

PP ini juga mengatur tentang baku mutu lingkungan, yaitu standar atau batasan maksimal zat pencemar yang masih bisa di toleransi di lingkungan.⁷⁰ Ada

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Bab IV tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 45-52.

baku mutu untuk air, udara, tanah, laut. Kalau hasil pemantauan menunjukkan tingkat pencemaran sudah melewati baku mutu ini, maka wajib segera dilakukan tindakan. Dalam konteks pasar, ini penting untuk mengukur apakah limbah dari aktivitas pasar, misalnya air bekas cuci ikan atau air limbah dari pedagang sayur masih dalam batas aman atau sudah mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan orang-orang di sekitar pasar.

Khusus untuk masalah sampah yang menjadi persoalan utama di pasar tradisional, ada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang cuma perlu dibuang dan dilupakan, tetapi sebagai sumber daya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Makanya dalam UU ini diperkenalkan konsep 3R: *Reduce* (mengurangi sampah dari sumbernya), *Reuse* (menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai), *Recycle* (mendaur ulang sampah jadi sesuatu yang berguna).⁷¹ Kalau kita lihat kondisi Pasar Al-Mahirah yang setiap hari menghasilkan banyak sekali sampah organik dari sisa sayuran, buah, ikan, dan daging, sebenarnya sangat potensial untuk diterapkan konsep ini. Sampah organik bisa diolah jadi kompos, plastik bisa dikumpulkan untuk di daur ulang, dan seterusnya.

UU pengelolaan sampah ini dengan tegas menyebutkan bahwa pemerintah kota punya tanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah di wilayahnya. Pasal 9 menyebutkan bahwa pemerintah kota harus membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas seperti tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.⁷² Jadi ini bukan urusan yang bisa diserahkan sepenuhnya ke pengelola pasar atau pedagang, tapi memang tanggung jawab DLHK Banda Aceh untuk memastikan ada sistem pengelolaan sampah yang baik di Pasar Al-Mahirah.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 20

⁷² *Ibid.*, Pasal 9

Kekhususan yang dimiliki Aceh dalam sistem hukumnya menjadi hal yang relevan untuk dianalisis adalah adanya kekhususan dalam sistem hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi dan kota/kabupaten di Aceh punya kewenangan untuk membuat qanun (peraturan daerah) yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.⁷³ Inilah peluang yang sangat besar untuk menjadikan prinsip *hifz al-bi'ah* bukan hanya sebagai konsep teoritis atau wacana seminar, tapi benar-benar jadi landasan hukum formal dalam kebijakan lingkungan Aceh.

Pemerintah Aceh dalam membuat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.⁷⁴ Qanun ini pada dasarnya mengadopsi aturan dari UU nasional, tapi dengan penyesuaian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan budaya lokal Aceh. Dalam qanun ini disebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan lingkungan di Aceh harus memperhatikan nilai-nilai Islam, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Ini jadi landasan hukum yang sangat kuat untuk menerapkan konsep *hifz al-bi'ah* dalam sistem penanggulangan pencemaran.

Secara keseluruhan, kerangka hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia, khususnya di Aceh, sebenarnya sudah cukup memadai dan bahkan memberikan ruang yang luas bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. DLHK Banda Aceh memiliki landasan hukum yang kuat mulai dari UU tingkat nasional, PP, hingga Qanun Aceh untuk menjalankan fungsi penanggulangan pencemaran di Pasar Al-Mahirah. Adanya Qanun Aceh yang secara eksplisit mewajibkan pengelolaan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam menjadi keunggulan tersendiri bagi Aceh dibandingkan daerah lain di Indonesia.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 127.

⁷⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB TIGA

TINJAUAN *HIFZ AL-BI'AH* TERHADAP SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR AL-MAHIRAH OLEH DLHK BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pasar Al-Mahirah merupakan salah satu pasar tradisional terpadu yang terletak di Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pasar ini dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata dan memodernisasi pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan layak, baik dari sisi kenyamanan pengunjung maupun kelayakan lingkungan. Pembangunan Pasar Al-Mahirah dilatarbelakangi oleh kondisi Pasar Peunayong yang sebelumnya menjadi pasar utama Kota Banda Aceh, namun dinilai sudah tidak memadai akibat kepadatan pedagang, buruknya sistem sanitasi dan drainase, kemacetan lalu lintas, serta infrastruktur pasar yang telah tua dan tidak terawat.

Secara geografis, Pasar Al-Mahirah terletak di Jalan Syiah Kuala, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan berbatasan langsung dengan wilayah Gampong Lampulo. Lokasi pasar berada pada koordinat sekitar 5°32'54" Lintang Utara dan 95°19'26" Bujur Timur. Jarak pasar ini sekitar 3 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh dan dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Pasar Al-Mahirah berada di jalur utama yang menghubungkan beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh sehingga memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup baik. Selain itu, keberadaan permukiman penduduk, fasilitas umum, dan kawasan pendidikan di sekitar pasar turut mendukung tingginya aktivitas masyarakat di pasar ini. Area parkir yang luas serta ketersediaan angkutan umum yang melintasi kawasan pasar menjadikan Pasar Al-Mahirah mudah dijangkau oleh pengunjung dari berbagai wilayah.

Pasar Al-Mahirah memiliki luas lahan sekitar dua hektare dengan luas bangunan pasar mencapai 5.934 m². Kompleks pasar ini terdiri atas enam

bangunan utama yang ditata secara terpisah berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan. Pembagian gedung tersebut meliputi gedung khusus pedagang ikan dan hasil laut, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang rempah-rempah dan bumbu dapur, pedagang unggas dan telur, serta pedagang daging. Pemisahan ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung dalam berbelanja sekaligus mendukung pengelolaan kebersihan dan sanitasi pasar. Fasilitas pendukung yang tersedia di Pasar Al-Mahirah tergolong cukup lengkap, antara lain area parkir yang luas, mushalla, toilet di setiap gedung pasar, sistem air bersih yang memadai, penerangan yang baik, serta sistem drainase yang dirancang untuk mencegah genangan air dan pencemaran lingkungan. Selain itu, pasar ini juga dilengkapi dengan pos keamanan, kantor pengelola pasar, tempat sampah di berbagai titik, serta sarana pemadam kebakaran. Ketersediaan fasilitas tersebut mampu menciptakan lingkungan pasar yang aman, nyaman, dan bersih.

Pasar Al-Mahirah diresmikan pada tanggal 7 Juli 2020 oleh Sekretaris Daerah Aceh atas nama Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Sebelum peresmian tersebut, pasar ini telah melakukan uji coba operasional (*soft launching*) sejak tanggal 15 Juni 2020, yang sekaligus menjadi tahap awal relokasi pedagang dari Pasar Peunayong ke lokasi baru. Proses relokasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif oleh pemerintah, mengingat adanya kekhawatiran sebagian pedagang terhadap penurunan jumlah pembeli di lokasi baru. Hingga saat ini, Pasar Al-Mahirah telah berfungsi sebagai pasar induk Kota Banda Aceh dan menjadi padat aktivitas perdagangan masyarakat.⁷⁵

Pasar Al-Mahirah beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 14.00 WIB. Aktivitas pasar paling ramai terjadi pada pagi hari, khususnya antara pukul 07.00 hingga 10.00 WIB, saat masyarakat berbelanja kebutuhan pokok seperti sayur, ikan, dan daging. Pada hari-hari tertentu, seperti Jumat, Sabtu, Minggu,

⁷⁵ Febi Anggraini, *Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, diakses 1 April 2026, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24061/>

serta menjelang hari raya keagamaan, tingkat kunjungan masyarakat meningkat signifikan dibandingkan hari biasa.

Berikut adalah data gambaran umum pasar berdasarkan hasil observasi dan wawancara:

Tabel 3.1

Tabel data kategori jumlah pedagang, volume sampah, dan petugas kebersihan

No.	Kategori Pedagang / Data	Jumlah	Keterangan
1.	Pedagang Sayur & Rempah-rempah	120 Pedagang	Tersebar di los sayur bagian timur dan barat
2.	Pedagang Ikan (Ikan Laut & Air Tawar)	85 Pedagang	Terkonsentrasi di zona basah / los ikan
3.	Pedagang Daging Ayam	45 Pedagang	Terdapat tempat pemotongan ayam di area pasar
4.	Pedagang Daging Sapi/Kambing	30 Pedagang	Beroperasi dari subuh hingga pagi hari
5.	Total Sampah Per Hari	3-5 Ton/Hari	Meningkat pada hari Jumat dan hari pasar
6.	Petugas Kebersihan Pasar	15-20 Orang	Shift pagi dan shift sore/malam

Sumber Data: Hasil olahan data yang ditemukan peneliti di Pasar Al-Mahirah, 18 Mei 2026.⁷⁶

Data di atas merupakan estimasi berdasarkan hasil olahan data yang ditemukan peneliti di Pasar Al-Mahirah dan dapat berfluktuasi tergantung musim, hari besar, atau kondisi tertentu. Volume sampah tertinggi biasanya terjadi pada Hari Jumat dan menjelang hari-hari besar Islam, naiknya sampah di pasar ini dipicu oleh tingginya permintaan, terutama pada hari Jumat dan menjelang hari besar Islam. Makin banyak barang yang masuk, makin banyak pula sampah yang dihasilkan, sementara jadwal angkut DLHK tidak ikut disesuaikan sehingga sampah pun menumpuk lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Pasar Al-Mahirah

⁷⁶ Wawancara dengan Rosdiana, Pegawai Bagian Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, pada 18 Mei 2026.

ditempati oleh ratusan pedagang aktif setiap harinya yang terdiri atas berbagai kategori. Pedagang sayur dan rempah-rempah berjumlah sekitar 120 orang, tersebar di los bagian timur dan barat pasar. Pedagang ikan laut dan air tawar berjumlah sekitar 85 orang yang terkonsentrasi di zona basah atau los ikan. Pedagang daging ayam berjumlah sekitar 45 orang dengan fasilitas tempat pemotongan ayam yang tersedia di area pasar. Sementara itu, pedagang daging sapi dan kambing berjumlah sekitar 30 orang yang umumnya beroperasi sejak subuh hingga pagi hari. Seluruh aktivitas jual beli dari ratusan pedagang tersebut menghasilkan volume sampah yang cukup signifikan, yakni diperkirakan mencapai 3 hingga 5 ton per hari dalam kondisi normal. Volume sampah tersebut dapat meningkat pada hari Jumat maupun menjelang hari-hari besar Islam seiring dengan meningkatnya transaksi jual beli di pasar.⁷⁷

Tabel 3.2
Tabel Data sarana Kebersihan dan Keterangannya di Pasar Al-Mahirah

No.	Alat / Sarana Kebersihan	Jumlah	keterangan
1.	Truk Pengangkut Sampah Arm Roll (dump truck)	1-2 Unit	Mengangkut sampah ke TPA
2.	Sapu Lidi & Sapu Ijuk	5-10 Unit	Menyapu area los dan lorong
3.	Sekop Sampah (shovel)	5-7 Unit	Mengangkat sampah basah/organik
4.	Tempat Sampah / Kontainer Organik	1-4 Unit	Wadah sementara sampah organik
5.	Tempat Sampah Non-Organik	1-4 Unit	Wadah sampah plastik/non-organik
6.	Selang & Pompa Air (water jet)	2-3 Unit	Mencuci/membersihkan lantai los basah
7.	Alat Pelindung Diri (APD) Petugas	Per Petugas	Sarung tangan, masker, sepatu boot
8.	Cairan Disinfektan / Karbol	Sesuai kebutuhan	Sanitasi area ikan, daging, dan limbah cair

⁷⁷ *Ibid*

9.	Armada Pengangkut Sampah	3-4 Unit Truk	Beroperasi setelah aktivitas pedagang selesai
----	--------------------------	---------------	---

Sumber Data: Hasil olahan data yang ditemukan peneliti di Pasar Al-Mahirah, 18 Mei 2026.⁷⁸

Seluruh alat kebersihan di atas dioperasikan oleh petugas DLHK Banda Aceh yang bertugas setelah aktivitas jual beli pedagang selesai, yaitu sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kegiatan pembersihan dilakukan secara menyeluruh meliputi penyapuan, pengumpulan sampah, pencucian lantai los basah, dan penyemprotan disinfektan.

Dalam hal penanganan sampah, armada kebersihan yang bertugas di Pasar Al-Mahirah terdiri dari 1 hingga 2 unit dump truck *Arm Roll* pengangkut sampah, yang dioperasikan oleh sekitar 7 hingga 10 orang petugas kebersihan termasuk supir truk. Para petugas tersebut bekerja dalam sistem *shift*, yaitu *shift* pagi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB untuk menangani sisa aktivitas pedagang dini hari, serta *shift* sore atau malam yang bertugas ketika kondisi pasar mulai sepi. Pembersihan besar-besaran dilakukan setelah pedagang selesai berjualan, yaitu sekitar pukul 14.00 WIB hingga selesai, meskipun sebagian petugas tetap siaga sepanjang hari untuk menjaga kebersihan saat pasar masih aktif beroperasi.⁷⁹

Adapun prosedur pembersihan dimulai dari pengumpulan sampah menggunakan sapu lidi, sapu ijuk, sekop, dan gerobak dorong di masing-masing los, kemudian sampah dimuat ke motor roda tiga dan dibawa ke titik pengumpulan sementara sebelum akhirnya diangkut oleh dump truck menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Setelah sampah terangkut, lantai los terutama los ikan dan daging dicuci menggunakan selang dan pompa air bertekanan, lalu

⁷⁸ Wawancara dengan Dian Adiinto, Kasi Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, pada 18 Mei 2026.

⁷⁹ Wawancara dengan Dian Adiinto, Kasi Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, pada 18 Mei 2026.

diakhiri dengan penyemprotan cairan disinfektan untuk menjaga sanitasi area pasar.⁸⁰

Dalam menjalankan kegiatan kebersihan, petugas DLHK Banda Aceh menggunakan berbagai sarana dan alat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing area pasar. Untuk pengangkutan sampah dari dalam pasar menuju titik pengumpulan, digunakan 1 hingga 2 unit *dump truck*. Adapun untuk kegiatan penyapuan, petugas menggunakan 5 hingga 10 unit sapu lidi dan sapu ijuk, serta 5 hingga 7 unit sekop sampah yang berfungsi untuk mengangkat sampah basah dan organik dari lantai los.

Selain alat pembersihan manual, pasar juga dilengkapi dengan 1 hingga 2 unit tempat sampah kontainer khusus organik dan 1 hingga 2 unit tempat sampah non-organik yang ditempatkan di titik-titik strategis dalam area pasar. Untuk pencucian area basah seperti los ikan, digunakan 2 hingga 3 unit selang dan pompa air bertekanan tinggi. Setiap petugas kebersihan juga dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan karet, masker, dan sepatu boots guna melindungi mereka dari risiko kontak langsung dengan limbah. Terakhir, cairan disinfektan atau karbol digunakan sesuai kebutuhan untuk keperluan sanitasi, terutama di area los ikan, los daging, dan saluran pembuangan limbah cair. Seluruh alat kebersihan tersebut dioperasikan oleh petugas DLHK Banda Aceh setelah aktivitas jual beli pedagang selesai, yaitu sekitar pukul 14.00 WIB, dengan kegiatan pembersihan yang mencakup penyapuan, pengumpulan sampah, pencucian lantai los basah, dan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.⁸¹

Secara keseluruhan, Pasar Al-Mahirah sebagai pusat perdagangan utama di Kota Banda Aceh memiliki aktivitas yang berlangsung setiap hari dan melibatkan banyak pedagang serta pengunjung, sehingga aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama dalam operasional pasar. Sejak

⁸⁰ Wawancara dengan Zaki, salah seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 8 Mei 2026.

⁸¹ Wawancara dengan Dian Adianto, Kasi Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, pada 18 Mei 2026.

tahap perencanaan, pasar ini telah dilengkapi dengan *site plan* yang secara khusus mengatur penataan dan pengelolaan sampah sebagai satu kesatuan dari sarana dan fasilitas publik, sehingga sistem kebersihan telah terintegrasi sejak awal dalam desain kawasan pasar. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan kebersihan tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pedagang dan pengunjung. Dengan adanya sinergi antara perencanaan yang matang, pengelolaan yang terstruktur, dan keterlibatan semua pihak, Pasar Al-Mahirah diharapkan dapat terjaga kebersihannya secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan lingkungan yang nyaman, sehat, dan layak bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.

B. Realisasi Penanganan Sampah dan Limbah di Area Pasar Al-Mahirah Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh

Penanganan sampah dan limbah oleh DLHK Kota Banda Aceh dalam operasional Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan. Pewadahan dalam konteks ini merujuk pada proses awal di mana pedagang dan pengunjung menempatkan sampah ke dalam fasilitas yang telah disediakan, seperti tong sampah dan kontainer yang tersebar di area pasar. Tahap ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai titik awal dalam menentukan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Di balik fungsinya, pemberlakuan tahap pewadahan berpotensi baik pada pencemaran lingkungan dan juga membantu mengatasi pencemaran lingkungan itu sendiri. DLHK Banda Aceh telah menyediakan fasilitas pewadahan berupa kontainer sampah berukuran besar yang ditempatkan di titik-titik strategis, khususnya di bagian belakang gedung Pasar Al-Mahirah tepat di belakang los pedagang daging dan ayam, serta tong sampah berukuran sedang yang tersebar di berbagai sudut pasar dekat. Penempatan fasilitas ini mencakup los sayur, los ikan, los daging, dan los ayam serta area parkir, sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh aktivitas perdagangan.

Pada area yang berbatasan langsung dengan sungai juga dipasang kubus penahan sampah sebagai upaya preventif untuk mencegah masuknya sampah ke aliran sungai yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan perairan.

Dalam pengatasan sampah guna mencegah pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah masih belum optimal. Seyogianya di selingkungan pasar Al-Mahirah memang telah disediakan berbagai wadah disekeliling blok bagian pasar namun secara objek jumlah wadah masih terbatas dan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari yang membuat tong sampah cepat penuh, sehingga sampah akhirnya menumpuk dan meluber ke area sekitar, bahkan sampai berserakan di jalan-jalan kecil antar lapak pasar. Kondisi wadah yang tidak memupuni justru memperbesar risiko munculnya bau tidak sedap serta mengundang lalat dan tikus yang berkeliaran disekitar pasar. Pada musim hujan, kondisi ini semakin diperparah karena air hujan yang masuk ke wadah terbuka bercampur dengan sampah sehingga volume cairan yang berpotensi mencemari tanah pun semakin bertambah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan pencemaran lingkungan sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak tahap paling awal jauh sebelum sampah sempat dikumpulkan maupun diangkut menuju TPA.

Pengumpulan sampah dan limbah pula dilakukan petugas kebersihan dengan mendatangi berbagai titik perdagangan dan diangkut menuju tempat penampungan sementara yang telah disediakan. Pada tahapan ini petugas kebersihan berjibaku dengan sampah yang dibuang di luar bak sampah, sehingga pihak petugas juga harus memastikan semua sampah tertampung dalam bak penampungan sekunder yang tersedia di area Pasar Al-Mahirah tersebut. Tahap pengumpulan sampah sekaligus cerminan dari keberhasilan tahap pewadahan sebelumnya. Jika pedagang disiplin membuang sampah pada tempatnya, proses pengumpulan akan berjalan cepat dan efisien. Namun kenyataanya, petugas masih memungut sampah yang berserakan di luar bak sehingga waktu dan tenaga yang seharusnya untuk mengangkut justru terpakai untuk menangani kelalaian tersebut.

Proses pengumpulan pun tidak dilakukan secara rutin atau frekuensinya tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan pasar setiap hari, sampah akan menumpuk lama dan mulai membusuk sehingga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Penumpukan sampah dalam waktu yang tidak terbatas menjadi tempat berkembang biaknya lalat, kecoa, dan tikus yang pada akhirnya tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan fisik tetapi juga berisiko terhadap Kesehatan Masyarakat sekitar pasar.

Tahap pengangkutan merupakan proses lanjutan dari kegiatan pengumpulan sampah, yaitu pemindahan sampah dari titik pengumpulan sementara di lingkungan Pasar Al-Mahirah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Blang Bintang dengan menggunakan armada kebersihan seperti truk sampah atau dump truck yang dioperasikan oleh petugas DLHK Kota Banda Aceh. Proses ini dilakukan secara terjadwal, umumnya menyesuaikan dengan volume timbulan sampah dan jam operasional pasar agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di Lokasi yang dapat memicu bau, genangan air limbah, maupun perkembangbiakkan vector penyakit.⁸² Kelancaran tahap ini sangat bergantung pada ketersediaan armada dan kedisiplinan jadwal. Jika kedua hal tersebut terjaga, sampah dapat segera keluar dari lingkungan pasar sehingga risiko pencemaran dapat ditahan.

Pengangkutan sampah pula menjadi penentu akhir dalam rangkaian pengelolaan sampah, karena keberhasilannya menentukan apakah sampah benar-benar keluar dari lingkungan pasar atau justru masih meninggalkan jejak pencemaran di sepanjang prosesnya. Tahap pengangkutan ini tidak terlepas dari potensi pencemaran lingkungan dimana pelaksanaan yang dilakukan tidak sempurna kebijakan yang ditetapkan dimana armada pengangkut yang kondisinya sudah tidak layak, bak truk yang tidak tertutup rapat berisiko membuat

⁸² Wawancara dengan Zaki, salah seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 8 Mei 2026.

sampah maupun cairan sampah tercecer di sepanjang jalan yang dilalui menuju TPA, sehingga pencemaran yang tadinya hanya terjadi di area pasar justru menyebar ke rua-ruas jalan dan pemukiman yang dilewati.

Kebijakan penanganan terhadap sampah dan limbah yang dilakukan pihak DLHK telah mencerminkan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur sesuai wewenangnya. Realitas yang terjadi diselingkungan pedagang pasar Al-Mahirah, penerapan kedisiplinan terhadap aturan yang ditetapkan DLHK masih dilanggar disaksikan langsung oleh Bapak Junaidi dan Ahmad sebagai petugas pengangkutan sampah, kondisi pasar sungguh prihatin terhadap pemilahan tempat pembuangan sampah akibatnya petugas harus memastikan kembali sampah dimasukkan kedalam kontainer masing-masing dan tidak berceceran yang mana berdampak pada pencemaran lingkungan disekitar Pasar.⁸³ Persoalan pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah tidak hanya perkara sistem yang kurang baik, tetapi juga kesadaran pedagang untuk sama sama menjaga kebersihan tempat mereka berjualan.

Realisasi penanganan sampah dan limbah di Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh melalui penerapan sistem *Waste Collection Point* (WCP), yaitu suatu sistem pengumpulan sampah yang berpusat pada titik-titik tertentu yang telah ditentukan secara strategis di seluruh area pasar. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengumpulan, pengangkutan, serta pengendalian sampah agar lebih terorganisir dan efisien. Pernyataan Rosdiana sebagai Pegawai Bagian Lingkungan DLHK Kota Banda Aceh, sistem WCP ini telah berjalan secara rutin setiap hari dengan melibatkan petugas kebersihan yang secara aktif mengumpulkan sampah dari setiap titik yang tersedia untuk kemudian diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang. Dengan demikian, keberadaan sistem ini menjadi fondasi utama dalam keseluruhan

⁸³ Wawancara dengan, Junaidi dan Ahmad petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 8 Mei 2026.

mekanisme pengelolaan sampah di Pasar Al-Mahirah, yang selanjutnya didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pada tahap pewadahan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak DLHK, Pasar Al-Mahirah menghasilkan menghasilkan sekitar 3 hingga 5 ton sampah per hari dan dapat meningkat hingga 7 sampai 8 ton pada hari-hari tertentu, terutama saat aktivitas pasar mencapai puncaknya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan berupa sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging yang memiliki sifat mudah membusuk dan berpotensi menimbulkan bau tidak sedap apabila tidak segera ditangani. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, proses pengangkutan dilakukan minimal dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, serta dapat ditambah pada siang hari apabila terjadi peningkatan sampah secara signifikan. Tingginya sampah ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan harus didukung oleh sistem operasional yang efektif serta sumber daya yang memadai.⁸⁴

Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional pengelolaan sampah tersebut didukung oleh sekitar 7 hingga 10 orang petugas kebersihan yang bekerja dalam dua *shift*. Yaitu *shift* pertama dimulai sejak pukul 06.00 WIB untuk menangani sisa aktivitas dini hari, sedangkan *shift* kedua bertugas pada sore hingga malam hari. Mekanisme kerja petugas dimulai dari proses penyapuan dan pengumpulan sampah secara manual menggunakan peralatan sederhana seperti sapu lidi, sapu ijuk, sekop, dan gerobak dorong. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipindahkan menggunakan motor roda tiga menuju titik penampungan sementara sebelum akhirnya diangkut oleh truk ke TPA. Setelah proses pengangkutan selesai, area los yang kotor dibersihkan menggunakan air bertekanan dan disemprot disinfektan sebagai upaya menjaga sanitasi lingkungan. Meskipun mekanisme ini menunjukkan adanya upaya yang sistematis,

⁸⁴ Wawancara dengan Rosdiana, selaku Pegawai Bagian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 17 September 2025.

penggunaan metode yang masih bersifat konvensional menunjukkan bahwa pengelolaan belum sepenuhnya mengadopsi teknologi modern.⁸⁵

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan sampah dan limbah di Pasar Al-Mahirah telah berjalan dan memberikan kontribusi dalam menekan pencemaran lingkungan. Namun demikian, untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penerapan teknologi pengelolaan yang lebih modern, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari pedagang dan pengunjung sebagai penghasil utama sampah di lingkungan pasar.

C. Sistem Kolaborasi Pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam Mereduksi Pencemaran Lingkungan di Area Pasar Al-Mahirah

Kolaborasi pedagang dan DLHK merupakan persoalan yang terkesan satu arah, dimana DLHK menetapkan aturan dan pedagang tinggal mengikuti, tanpa ada ruang diskusi yang melibatkan pedagang sejak awal. Padahal, pedagang Adalah pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, mulai dari jenis sampah yang mereka hasilkan setiap hari sampai kendala yang mereka hadapi saat harus memilah di Tengah kesibukan berjualan. Jikalau kolaborasi ini tidak dibangun dengan baik, aturan dari DLHK hanya akan berhenti diatas kertas, karena pedagang merasa tidak dilibatkan dan akhirnya menganggap aturan tersebut sebagai beban tambahan bukan sebagai tanggung jawab bersama.

Seorang pedagang di Pasar Al-Mahirah komplain terhadap struktural yang di tetapkan DLHK, mereka merasa kebijakan terus dilakukan namun pihak DLHK sendiri tidak merangkul sesama pedagang untuk bersama-sama mengupayakan pasar Al-Mahirah bebas dari pencemaran lingkungan. Pernyataan khalil yang membuat pedagang dan pengunjung masih mengabaikan aturan tersebut karena tidak adanya rangkulan hangat dari DLHK terhadap tindak lanjut dari sampah

⁸⁵ Wawancara dengan Zaki, salah seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 8 Mei 2026.

tersebut sehingga pedagang dan pengunjung sering acuh tak acuh terhadap sampah.⁸⁶ Keberhasilan pengelolaan sampah di pasar sangat bergantung pada kerja sama dua arah dimana DLHK menyediakan sistem dan fasilitas sementara pedagang menjalankan aturan dengan kesadaran yang luas bukan karena terpaksa atau takut sanksi semata.

DLHK Banda Aceh memiliki peran utama sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah di kawasan pasar, termasuk pasar Al-Mahirah. Peran tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah dan limbah pasar. Dalam upaya meminimalisir pencemaran, DLHK Banda Aceh melakukan berbagai langkah, seperti pengaturan jadwal pengangkutan sampah, penyediaan infrastuktur persampahan, pengawasan terhadap pembuangan limbah, serta pemberian sosialisasi kepada para pedagang mengenai dampak pencemaran lingkungan dan pentingnya pemilihan sampah. Langkah-langkah ini sejalan dengan ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur secara menyeluruh pengelolaan sampah di pasar-pasar Banda Aceh, termasuk larangan pembuangan sampah sembarangan dan pembatasan timbulan sampah. Selain itu, pengelolaan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Di sisi lain, para pedagang Pasar Al-Mahirah berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pengelolaan sampah dan limbah pasar.⁸⁷ Sebagai subjek, pedagang turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, melaporkan adanya potensi pencemaran, serta mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

⁸⁶ Wawancara dengan Khalil, salah seorang pedagang di Pasar Al-Mahirah, 9 Mei 2026.

⁸⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: KLHK, 2020, hlm. 41, https://jdih.kehutan.go.id/new2/uploads/files/2021pmlhk020_menlhk_11182021153630.pdf, diakses 14 Januari 2026.

kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh DLHK Banda Aceh. Sementara sebagai objek, pedagang merupakan pihak yang menerima dampak langsung dari aktivitas perdagangan di pasar, baik dampak positif berupa tersedianya layanan pengelolaan sampah oleh DLHK, maupun dampak negatif berupa gangguan lingkungan seperti bau tidak sedap, genangan air limbah, dan penumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan serta kesehatan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi aktif para pedagang menjadi sangat penting agar sistem kolaborasi antara pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam mereduksi pencemaran lingkungan di area Pasar Al-Mahirah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lokasi tersebut.

Upaya edukasi dan sosialisasi kebersihan lingkungan, DLHK Banda Aceh secara rutin mengadakan program sosialisasi setiap tiga bulan sekali kepada para pedagang di Pasar Al-Mahirah terkait pentingnya menjaga lingkungan terhadap kesehatan. Materi edukasi yang disampaikan mencakup bahaya pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Cara membuang sampah yang benar, dan dampak pencemaran lingkungan bagi kesehatan pedagang dan pengunjung, pentingnya tidak membuang sampah dan limbah sembarangan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan area pasar.

Pemilahan sampah pada dasarnya merupakan proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Sampah organik dapat diolah kembali menjadi kompos, sedangkan sampah an-organik seperti plastik, kertas, dan logam memiliki nilai ekonomis apabila didaur ulang. Dengan melakukan pemilahan sejak dari sumber, pedagang secara langsung dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Regional Blang Bintang. Praktik ini sejalan dengan konsep pengurangan sampah di sumbernya (*waste minimization*) yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sampah modern dan juga sejalan dengan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong pemilahan sampah dari sumbernya.

Upaya pemilahan sampah di Pasar Al-Mahirah masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, DLHK Banda Aceh telah menyediakan tempat sampah dengan label organik dan an-organik di beberapa titik strategis pasar, namun tingkat kepatuhan pedagang dan pengunjung dalam memilah sampah masih sangat rendah. Sebagian besar pedagang dan pengunjung masih cenderung membuang semua jenis sampah ke dalam satu tempat yang sama tanpa memilah. Meskipun demikian, terdapat upaya positif di area pedagang sayur dimana sebagian pedagang telah mulai memisahkan sampah organik sisa sayuran untuk dijadikan pakan ternak yang diambil langsung oleh peternak sekitar, serta pedagang ikan yang mulai memisahkan sisa ikan dari sampah plastik. DLHK Banda Aceh terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya pemilahan sampah, serta mengkaji kemungkinan sistem insentif bagi pedagang yang konsisten memilah sampah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Terkesan berjalan akur antar kedua belah pihak, terutama karena adanya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang rutin dilakukan pihak DLHK kepada pedagang di Pasar Al-Mahirah. Namun, kesan akur ini sebenarnya belum tentu mencerminkan pemahaman yang sesungguhnya dari pedagang terhadap materi yang disampaikan. sosialisasi yang dilakukan seringkali hanya bersifat formalitas serta disampaikan secara umum dan satu arah tanpa memastikan apakah pedagang benar-benar paham dengan yang dijelaskan atau hanya sekadar hadir tanpa mencerna isinya pernyataan tegas ibu Rosdiana sebagai pegawai bagian lingkungan.⁸⁸

Hasil tidak disiplinnya pergerakan sampah dan upaya pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah terlihat kegagalan berfikir dan pemahaman yang

⁸⁸ Wawancara dengan Rosdiana, selaku Pegawai Bagian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 17 September 2025.

sembarang dari pihak pedagang tercermin dari perilaku pedagang yang masih saja membuang sampah sembarangan meski sudah disosialisasikan berkali-kali. Dengan maksud lain, keakuran yang tampak selama ini lebih merupakan bentuk kepatuhan semu di permukaan bukan hasil dari pemahaman yang benar-benar tertanam, sehingga persoalan pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah tetap saja berulang.

Dalam sistem kolaborasi yang seharusnya antara pedagang dan DLHK Kota Banda Aceh, pedagang pasar dapat berperan sebagai mitra pengawasan lingkungan di area Pasar Al-Mahirah. Keterbatasan jumlah petugas serta luasnya cakupan wilayah pengawasan menjadikan keterlibatan pedagang relevan dalam upaya deteksi dini potensi pencemaran lingkungan. Apabila pedagang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, indikasi pencemaran dapat segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Keterlibatan ini sejalan dengan amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit menegaskan bahwa masyarakat berhak dan berkewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kegiatan pengawasan.⁸⁹

Pernyataan resmi DLHK Kota Banda Aceh yang mengakui ketidakcukupan jumlah petugas kebersihan secara tidak langsung mengonfirmasi adanya defisit kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kebersihan pasar, yang pada gilirannya memindahkan beban tanggung jawab secara tidak proporsional kepada para pedagang yang seharusnya berfokus pada aktivitas ekonomi, bukan urusan sanitasi kawasan sebuah *governance gap* yang mencerminkan ketidakpaduan antara kebutuhan ruang, penataan, dan kebersihan dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia, sehingga membuat Pasar Al-Mahirah

⁸⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 70 ayat (1) dan (2), dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009> (diakses 31 Maret 2026).

kehilangan daya tariknya sebagai ruang transaksi yang nyaman, bersih, dan representatif bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara, hubungan antara pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam pengelolaan sampah di area Pasar Al-Mahirah bersifat tidak seragam dan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun DLHK telah menjalankan peran dalam penyusunan kebijakan, pemberian arahan, dan pengawasan, respons pedagang terhadap sistem yang ditetapkan terbagi menjadi dua kutub sebagian menunjukkan partisipasi aktif, namun sebagian lainnya cenderung apatis dan tidak kooperatif, yang tercermin dari perilaku membuang sampah sembarangan serta mengabaikan arahan petugas, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata belum cukup, dan diperlukan kerangka nilai yang lebih mendasar guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang dalam konteks kajian ini akan dianalisis lebih lanjut melalui perspektif *hiḏḏ al-bī'ah* sebagai landasan moral dalam sistem proteksi pencemaran lingkungan oleh DLHK di Pasar Al-Mahirah Kuta Alam Banda Aceh.⁹⁰

Realitas penumpukan sampah yang terjadi secara terus-menerus di Pasar Al-Mahirah menunjukkan bahwa persoalan kebersihan pasar sampai saat ini belum tuntas dilaksanakan, hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dari pihak pedagang sebagai pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga lingkungan pasar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah melalui DLHK dan masyarakat pasar belum sepenuhnya melahirkan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah. Kesemrautan Pasar Al-Mahirah ini diperparah lagi oleh tidak signifikannya sistem control dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini adalah pihak DLHK, semestinya berdasarkan ketentuan hukum pengawasan itu harus dilakukan secara simultan untuk memastikan sistem pengelolaan dan penggunaan

⁹⁰ Wawancara dengan Dian Adianto, selaku Kasi Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, 18 Mei 2026.

tempat sampah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, meskipun fasilitas dan arahan telah disediakan, praktik pembuangan sampah sembarangan masih terus berlangsung dan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pasar, baik dari aspek kebersihan, kenyamanan, maupun kesehatan masyarakat.

Kondisi empiris di lapangan mengungkap paradoks kelembagaan yang mendasar. Pasar Al-Mahirah yang dirancang sebagai proyek modernisasi berbasis sanitasi dan estetika urban justru menunjukkan realitas yang bertolak belakang dengan visi awalnya. Perilaku membuang sampah sembarangan yang terpola secara kolektif bukan cerminan ketidaktahuan individual, melainkan produk struktur sosial yang gagal menghadirkan sanksi normatif efektif. Ketika pengawasan DLHK absen, kontrol sosial antarpedagang pun runtuh, dan praktik pencemaran ternormalisasi secara diam-diam. Akar persoalannya bukan pada ketiadaan fasilitas, melainkan pada lemahnya internalisasi tanggung jawab moral terhadap ruang publik bersama.

Secara keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kolaborasi antara pedagang dan DLHK Kota Banda Aceh dalam mereduksi pencemaran lingkungan di area Pasar Al-Mahirah sejatinya telah terbangun secara kelembagaan, namun belum berjalan efektif di tataran implementasi. Berbagai upaya DLHK seperti sosialisasi berkala, penyediaan infrastruktur persampahan, dan pendekatan humanis kepada pedagang belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, sebagaimana tercermin dari masih masifnya tumpukan sampah, genangan air, dan bau menyengat yang mendominasi kawasan pasar hingga saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan pasar tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga berdimensi struktural dan nilai sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang lebih mendasar, yang dalam penelitian ini akan dikaji melalui perspektif *hifẓ al-bī'ah* sebagai landasan moral dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pasar yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

D. Perspektif *Hifz Al-Bi'ah* terhadap Sistem Proteksi Pencemaran Lingkungan Oleh DLHK di Pasar Al-Mahira Kuta Alam Banda Aceh

Konsep *hifz al-bi'ah* dalam bingkai pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer merepresentasikan perluasan substantif dari tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang tidak lagi terbatas pada perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama semata, melainkan turut mencakup tanggung jawab manusia atas kelestarian alam dan ekosistem tempat hidupnya.⁹¹ Lingkungan hidup sebagai komponen integral dari sistem kehidupan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kerusakan pada satu elemen lingkungan akan berimplikasi secara berantai terhadap dimensi-dimensi kemaslahatan lainnya, mulai dari kesehatan individu, stabilitas sosial, hingga keberlangsungan generasi mendatang.⁹²

Dalam konteks pengelolaan lingkungan kawasan pasar merupakan wilayah yang rentan pada pengrusakan lingkungan dengan limbah, yang disebabkan oleh berbagai aktifitas pasar yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini juga terlihat pada aktifitas di Pasar Al-Mahirah Gampong Lamdingan, Kec. Kuta Alam Banda Aceh, yang menunjukkan pengelolaan sampah menjadi masalah krusial hingga saat ini yang berimbas pada kualitas lingkungan perumahan dan tata kota. DLHK Kota Banda Aceh sebagai instansi teknis memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengelolaan lingkungan di kawasan Pasar Al-Mahira dilakukan secara aman, terkontrol, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kesehatan masyarakat, meskipun hingga saat ini pengendalian yang dilakukan belum menunjukkan keberhasilan sesuai dengan tujuan menciptakan ruang publik yang sehat, bebas sampah dan polusi. Realitas kawasan Pasar Al-mahirah sebagai pasar sentral masyarakat Kota

⁹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing, 2006), hlm, 45. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm, 22.

⁹² Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm, 110.

Badan Aceh masih identik dengan lokasi yang kumuh, berbau tidak sedap, bahkan produk yang diperdagangkan pelaku pasar terindikasi tercemar kuman dan bakteri. Stigma masyarakat Banda Aceh yang mengidentikkan kawasan pasar Al-Mahirah dengan lokasi tempat tumpukan sampah organik sisa dagangan, genangan air kotor, keberadaan lalat dan bakteri, serta drainase dan udara yang tercemar. Kondisi tersebut menyebabkan pasar Al-Mahirah tidak lagi dipandang sebagai pusat ekonomi yang sehat dan nyaman, melainkan justru sebagai sumber pencemaran lingkungan yang paling sering terjadi di kawasan perkotaan.

Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) dalam kajian fiqh tidak dapat dilepaskan dari kaidah fiqhiyyah yang menjadi landasan utama dalam menetapkan skala prioritas suatu kebijakan, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*menolak kerusakan (mafsadah) lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan*”⁹³

Kaidah ini mengandung pesan mendasar bahwa dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan, upaya mencegah kerusakan *dar'al-mafāsīd* harus ditempatkan sebagai prioritas utama, mendahului upaya-upaya lain yang sifatnya mendatangkan manfaat *jalb al-maṣāliḥ*, sebagaimana relevan dengan sistem proteksi pencemaran lingkungan yang seharusnya diterapkan DLHK Kota Banda Aceh di kawasan Pasar Al-Mahirah melalui pemilahan sampah sejak sumber, penanganan limbah cair pada zona basah, hingga proteksi terhadap drainase, udara, dan tanah. Namun, lembaga terkait selama ini cenderung hanya mengambil manfaat berupa iuran dari para pedagang tanpa disertai perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang memadai, padahal sejak sebelum pembangunan pasar seharusnya telah ada perencanaan dan pelaksanaan yang baik dari petugas, bukan sekadar mengambil manfaat tanpa mengelola dengan baik.

⁹³ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 87

Ketimpangan antara manfaat yang diperoleh instansi dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang seharusnya diemban ini bertentangan dengan prinsip *dar'al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, sebab perolehan manfaat ekonomis semestinya berjalan seiring dengan tanggung jawab mencegah kerusakan, bukan mendahuluinya, sehingga sistem proteksi pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*.

Sistem proteksi pencemaran lingkungan di kawasan Pasar Al-Mahirah seharusnya mencakup perencanaan yang matang, pengawasan yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi dan metode pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Teknologi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk mengendalikan bau, mengelola air limbah drainase, mengurangi penyebaran bakteri, serta mencegah pencemaran saluran air dan tanah di sekitar pasar. Apabila sistem proteksi tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka kawasan Pasar Al-Mahirah akan tetap menjadi lingkungan yang kumuh dan rentan menimbulkan penyakit, sehingga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal).⁹⁴

Pasar Al-Mahirah masih sangat tertinggal dibandingkan dengan standar yang ada. Masalahnya, di pasar ini belum ada sistem pemilahan sampah yang baik, fasilitas untuk mengolah limbah cair juga sangat minim, dan tidak ada cara yang sistematis untuk memantau kebersihan. Ini berarti pengelolaan lingkungan di Pasar Al-Mahirah masih fokus pada menyelesaikan masalah setelah terjadi, bukan mencegahnya dari awal. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Pasar Al-Mahirah adalah pusat distribusi pangan utama di Kota Banda Aceh. Jika pencemaran dibiarkan tanpa penanganan yang serius, maka akan berdampak

⁹⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

sangat luas pada kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh belum membuat modernisasi sistem pengelolaan sampah pasar menjadi prioritas dalam perencanaan strategis mereka dan masih menggunakan pendekatan yang kurang inovatif.

Kondisi pasar Al-Mahirah dalam perspektif *hifz al-bī'ah*, masih mengabaikan prinsip-prinsip masalahat yang mengedepankan pencegahan kerusakan (*dar'al-mafāsīd*) dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat. Seharusnya Pengelolaan lingkungan terutama kawasan pasar Al-Mahirah harus diprioritaskan oleh DLHK sebagai institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus memprioritaskan pengelolaan sampah dan restriksi pencemaran udara dan tanah oleh intrusi limbah dalam sumber air dan lahan masyarakat.

Dalam perspektif *hifz al-bī'ah*, kondisi pasar Al-Mahirah menunjukkan DLHK masih belum mampu mengentaskan persolan sampah dan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan stigma masyarakat institusi ini masih gagal dalam melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan pasar sebagaimana mestinya yang harus dilakukan untuk kemaslahatan umum.

Tinjauan *hifz al-bī'ah* terhadap sistem proteksi pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah menjadi relevan terutama ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Kuta Alam yang berada di sekitar kawasan pasar. Masyarakat yang tinggal, bekerja, maupun beraktivitas di sekitar kawasan pasar merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif pengelolaan limbah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Paparan bau tidak sedap, pencemaran udara, potensi penyebaran penyakit, hingga pencemaran saluran air dan drainase merupakan risiko nyata yang dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu, upaya pemerintah daerah melalui DLHK Kota Banda Aceh dalam mengelola lingkungan Pasar Al-Mahirah

patut dianalisis tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari perspektif etika lingkungan Islam.⁹⁵

Penghilangan stigma kawasan pasar sebagai sumber pencemaran lingkungan merupakan tanggung jawab utama DLHK Kota Banda Aceh sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan perkotaan. Stigma tersebut muncul karena pengelolaan sampah dan limbah pasar sering dipahami sebatas kegiatan pengangkutan rutin, tanpa disertai sistem proteksi pencemaran yang memadai terhadap drainase, udara, dan tanah sekitar kawasan pasar. Oleh karena itu, upaya DLHK dalam melindungi lingkungan Pasar Al-Mahirah tidak hanya ditujukan untuk menjaga kebersihan secara visual, tetapi juga harus mencerminkan kemampuan manajerial dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan menerapkan sistem proteksi pencemaran yang sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan.⁹⁶

Dengan demikian, sistem proteksi pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah seharusnya tidak berhenti pada kegiatan pengangkutan sampah dan pembersihan lapak pedagang semata, melainkan diarahkan pada pengendalian pencemaran drainase dan saluran air, pengurangan risiko penyebaran penyakit dari limbah organik, serta penciptaan lingkungan kawasan pasar yang aman, sehat, dan layak bagi pedagang maupun pengunjung. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap pasar sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan menekankan metode yang ramah lingkungan. Amanat ini berlaku pula bagi

⁹⁵ *Al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–15.

⁹⁶ M. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006, hlm 200.

pengelolaan sampah di kawasan pasar yang menghasilkan volume limbah organik dalam jumlah besar setiap harinya.⁹⁷

Berdasarkan kondisi faktual di Pasar Al-Mahirah, pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan kawasan pasar yang bersih, sehat, dan bebas dari risiko pencemaran lingkungan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tumpukan sampah masih ditemukan di berbagai titik, mulai dari area depan, bagian dalam, hingga belakang pasar. Selain itu, kondisi pasar daging yang kurang terjaga kebersihannya serta genangan air yang mendominasi lantai pasar ikan semakin memperkuat kesan lingkungan pasar yang kumuh dan kurang higienis. Permasalahan tersebut diperparah oleh belum optimalnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, di mana sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan ikan masih bercampur dengan sampah anorganik sehingga mempercepat proses pembusukan dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan bakteri serta menjadi habitat bagi vektor penyakit seperti lalat dan kecoa yang dapat mengancam kesehatan pedagang, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar pasar. Sebagai pusat distribusi dan transaksi bahan pangan yang melibatkan banyak pihak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kebersihan dan perlindungan lingkungan yang diterapkan belum diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang optimal serta pengawasan yang memadai. Pernyataan resmi DLHK Kota Banda Aceh mengenai keterbatasan jumlah petugas kebersihan juga mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kebersihan pasar. Akibatnya, sebagian tanggung jawab menjaga kebersihan secara tidak langsung bergeser kepada para pedagang, padahal mereka seharusnya lebih berfokus pada aktivitas ekonomi. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan tata kelola (governance gap) antara kebutuhan akan lingkungan pasar yang bersih dan tertata dengan kemampuan kelembagaan yang tersedia, sehingga Pasar Al-Mahirah

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*, Pasal 5 dan Pasal 6.

belum mampu tampil sebagai ruang perdagangan yang nyaman, sehat, dan representatif bagi masyarakat Kota Banda Aceh.⁹⁸

Dalam konsep *hifẓ al-bī'ah*, lingkungan yang tercemar akibat pengelolaan sampah pasar yang tidak maksimal dapat mengancam *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), karena paparan bakteri, bau, dan zat berbahaya dari limbah organik yang membusuk dapat menurunkan kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian, kawasan pasar yang kumuh dan tidak terkelola dengan baik bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Kemampuan manajemen DLHK Kota Banda Aceh menjadi faktor penentu dalam penerapan konsep *hifẓ al-bī'ah* di lapangan, terutama dalam menjalankan fungsi proteksi pencemaran lingkungan di kawasan Pasar Al-Mahirah.

Dalam pandangan *hifẓ al-bī'ah*, lingkungan yang tercemar akibat sistem proteksi pencemaran yang tidak maksimal di kawasan pasar juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Hal ini berkaitan dengan prinsip *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena pencemaran lingkungan yang terus-menerus di kawasan permukiman padat penduduk seperti Kecamatan Kuta Alam akan menurunkan kualitas hidup dan kesehatan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, sistem proteksi pencemaran yang baik di Pasar Al-Mahirah bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga bentuk tanggung jawab jangka panjang terhadap masa depan lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di kawasan Pasar Al-Mahirah Kuta Alam yang berada di bawah pengawasan DLHK Kota Banda Aceh, diketahui bahwa aktivitas pengelolaan lingkungan kawasan pasar masih menunjukkan berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Secara visual, masih ditemukan tumpukan sampah organik yang tidak segera diangkut, terutama pada titik-titik

⁹⁸ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Bandung: ITB Press, 2016), hlm. 57-98.

tertentu yang menjadi area konsentrasi pedagang sayuran dan ikan segar. Kondisi ini menyebabkan timbulnya bau tidak sedap yang dapat tercium hingga ke area permukiman masyarakat Kecamatan Kuta Alam, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti siang hari dan setelah hujan turun.

Secara keseluruhan, penerapan konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dalam sistem proteksi pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah yang dianalisis melalui hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan lingkungan perkotaan kontemporer. Dengan demikian dalam perspektif *ḥifẓ al-bī'ah*, sistem proteksi pencemaran oleh DLHK Kota Banda Aceh di Pasar Al-Mahirah masih membutuhkan penguatan agar mampu secara optimal mereduksi tingkat paparan pencemaran terhadap pedagang dan masyarakat sekitar Kecamatan Kuta Alam. Sistem proteksi pencemaran kawasan pasar bukan hanya persoalan teknis kebersihan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab etis untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Dengan menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka analisis, hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah, kesadaran lingkungan pedagang dan masyarakat, serta nilai-nilai keislaman dalam mewujudkan kawasan pasar yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh Dalam Perspektif *hifz al-bī'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi penanganan sampah dan limbah dalam area lingkungan Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh telah dilaksanakan melalui penyediaan petugas kebersihan, pengangkutan sampah secara rutin, penyediaan armada pengangkut, serta fasilitas penampungan sampah di beberapa titik pasar. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan penumpukan sampah pada waktu tertentu, keterbatasan jumlah fasilitas tempat sampah, serta belum adanya sistem pemilahan sampah organik dan anorganik secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penanganan yang dilakukan masih memerlukan peningkatan dari segi sarana maupun pengawasan lapangan.
2. Kerja sama antara pihak pedagang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam meminimalisir pencemaran lingkungan di wilayah Pasar Al-Mahirah belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran sebagian pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, kurangnya partisipasi aktif dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta masih terbatasnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh DLHK. Kerja sama yang efektif seharusnya diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat pasar agar tercipta lingkungan pasar yang bersih dan sehat.
3. Dalam perspektif *hifz al-bi'ah*, penanggulangan pencemaran lingkungan oleh DLHK pada operasional Pasar Al-Mahirah pada dasarnya telah sejalan dengan

prinsip menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga kemaslahatan hidup manusia dan mencegah kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *ḥifẓ al-bi'ah* secara menyeluruh karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan sampah, keterlibatan masyarakat pasar yang belum optimal, serta belum maksimalnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat bagi seluruh pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Pasar Al-Mahirah melalui penambahan fasilitas tempat sampah terpilah, peningkatan frekuensi pengawasan, serta penguatan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik agar pengelolaan limbah lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Kepada para pedagang Pasar Al-Mahirah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai jenisnya, serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan oleh DLHK.
3. Kepada pemerintah daerah dan pengelola pasar, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan berdasarkan nilai-nilai *ḥifẓ al-bi'ah*, sehingga tercipta budaya kolektif yang menjadikan kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Najjar, Abd al-Majid. *Maqāsid al-Syarī'ah bi Ab'ād al-Jadīdah*. Cet. II. Beirut: Dār al-Garb al-'Arabi, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 14. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Anggraini, Febi. *Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, dan Abdul Malik. “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan.” *Modul 18*, no. 2, 2018.
- Fauzi Ridwan, Ahmad. *Manajemen Lingkungan Hidup Berbasis Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Fazlun Khalid. “Islam and the Environment.” Dalam *Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change*, Vol. 5, diedit oleh Peter Timmerman. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.
- Fitriana Yanuasari. *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Kamali, Muhammad Hashim. "Environmental Care in Islamic Law and Jurisprudence." Dalam *Islam and the Environment*, diedit oleh Harfiyah Abdel Haleem. London: Ta-Ha Publishers, 1998.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Pedoman Pengelolaan Sampah Pasar*. Jakarta: KLHK, 2017.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KLHK, 2020.
- Lestari, Dwi, dan Ahmad Fauzi. "Analisis Pengelolaan Limbah Pasar Tradisional di Indonesia." *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 25, No. 2 (2022).
- Lestari, Ega Setia. *Strategi Mengatasi Pencemaran Lingkungan Sekitar Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Maarif, Syamsul, dan Nur Aini. "Sistem Monitoring Kualitas Lingkungan Pasar Tradisional." *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 26, No. 3 (2023).
- Mutakin, Ali. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* Vol. 1, No. 2 (2023).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Nadwi, Muhammad Akram. *Islamic Environmentalism: From Pure to Applied*. London: Kube Publishing, 2019.
- Nur 'Azizi. *Tanggung Jawab DLHK Aceh terhadap Pengelolaan TPA untuk Mereduksi Tingkat Paparan Pencemaran Limbah di Kecamatan Blang Bintang Menurut Hifẓ al-Bī'ah*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2026.
- Pasaribu, M. Heri Phonda. "Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan oleh Sampah Sembarangan di Meulaboh Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun

- Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017).” *Jurnal Justisia* Vol. 1, No. 2 (2025).
- Pemerintah Kota Banda Aceh. *Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: DLHK, 2023.
- Safrizal. *Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Ditinjau dari Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi II. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Dasar*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sudrajat. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Jakarta: Swadaya, 2019.
- Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Wardana, Andre. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi*. Edisi II. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- WHO. *Environmental Health in Emergencies*. Geneva: WHO Press, 2011.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 64/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag. M,Ag Sebagai Pembimbing I
- b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):
- Nama : Hilmi
- NIM : 220102263
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pada Operasional Pasar Al-Mahirah Yang Dilakukan DLHK Banda Aceh dalam Perspektif Hizf al-Biah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1774/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102263

Nama : HILMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln syiah kuala, banda aceh Dusun lampoh pak Lamdingin

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA OPERASIONAL PASAR AL-MAHIRAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HIFDZUL BI'AH***

Banda Aceh, 16 April 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

Lampiran 3: Surat balasan penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banda Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://keshangpol.bandaaceh.kota.go.id>, Email : keshangpol@pemkab Banda Aceh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN **NOMOR: 070/805/Ba.Keshangpol/2025**

- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Menimbang :**
1. Surat Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1774/Un.08/ESH/PP.00/9/04/2025 Tanggal 20 April 2025 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama/NIM :** Hilmi / 220102263
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl. Syiah Kuala Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : DLHK3 Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 10 September s/d 30 Desember 2025
Status Penelitian : Baru / Lanjutan
Judul Penelitian : Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada Operasional Pasar Al-Mahirah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh dalam Perspektif Hifdzul Bi'ah
- Tujuan Penelitian :** Untuk Mengetahui Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada Operasional Pasar Al-Mahirah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Banda Aceh dalam Perspektif Hifdzul Bi'ah
- Peserta :** -
Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 10 September 2025



Terseluruh disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (saluran laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota Banda Aceh
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS lainnya
4. Arsip.

Lampiran 4: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Sistem Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada Operasional pasar Al-Mahirah yang dilakukan DLHK Banda Aceh dalam Perspektif *Hifz Al-bi'ah*.

Narasumber : Dian Adianto selaku kasi operasional Kasi Operasional DLHK Kota Banda Aceh, Rosdiana selaku pegawai DLHK Kota Banda Aceh, Zaki, seorang petugas kebersihan DLHK Kota Banda Aceh, Khalil selaku pedagang di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh DLHK Banda Aceh di Pasar Al-Mahirah saat ini?
2.	Bagaimana realisasi penanganan sampah dan limbah di area Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam oleh DLHK Banda Aceh?
3.	Bagaimana peran petugas kebersihan DLHK dalam menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah?
4.	Bagaimana tingkat kesadaran pedagang dan pengunjung pasar terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar?
5.	Apakah fasilitas pengelolaan sampah seperti tong sampah dan kontainer yang tersedia di Pasar Al-Mahirah sudah memadai?
6.	Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Pasar Al-Mahirah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)?
7.	Apakah terdapat petugas atau pengawas yang secara rutin memantau kondisi kebersihan dan pengelolaan sampah di Pasar Al-Mahirah?
8.	Bagaimana kerja sama antara pihak pedagang dan DLHK Banda Aceh dalam meminimalisir pencemaran lingkungan di Pasar Al-Mahirah?
9.	Apakah DLHK menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung petugas dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan pembersihan sampah?
10.	Apa saja kendala atau permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di Pasar Al-Mahirah?

Lampiran 5: Dokumentasi

Wawancara dengan Rosdiana selaku pegawai DLHK Banda Aceh.



Wawancara dengan Dian Adiarto selaku Kasi Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh



Wawancara dengan khalil selaku pedagang pasar

